



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 108/PID/B/2015/PN.Prp.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

#### Terdakwa I

Nama lengkap : ADENAN Bin ATAN  
Tempat lahir : Pasir Pandak, Kab. Rokan Hulu  
Umur/Tgl.lahir : 52 Tahun / Tahun 1963  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pasir Pandak Desa Kepenuhan Timur,  
Kec.Kepenuhan,Kab.Rohul  
Pendidikan : SD (Tidak tamat)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

#### Terdakwa II

Nama lengkap : DALIUS Als DELI Bin AMAT  
Tempat lahir : Pasir Pandak, Kab. Rokan Hulu  
Umur/Tgl.lahir : 38 Tahun / 01 Juli 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pasir Pandak Desa Kepenuhan Timur,  
Kec.Kepenuhan,Kab.Rohul  
Pendidikan : SD (Tamat)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

#### Terdakwa III

Nama lengkap : ABDUL KARIM Bin UMAR DANI  
Tempat lahir : Kuala Tambusai, Kab. Rokan Hulu

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 1 dari Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tgl.lahir : 34 Tahun / 25 Agustus 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pasir Pandak Desa Kepenuhan Timur,  
Kec.Kepenuhan,Kab.Rohul  
Pendidikan : SMP (Tamat)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2015 s/d tanggal 24 Februari 2015 ;
2. Jaksa Penuntut umum sejak tanggal 25 Februari 2015 s/d 05 April 2015
3. Tahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2015 s/d 21 April 2015 ;
4. Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Pasir Pangaraian sejak tanggal 15 April 2015 s/d 14 Mei 2015;
5. Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 15 Mei 2015 s/d 13 Juli 2015;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh HERYANTY HASAN,Amd.AK.SH.MH, HERRY SUPRIYADI,ST.SH., YOSI ASTUTI,SH., GUSDIANTO,SH.MH., dan ABDI JAMAIL, SH., para Advocaat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum HERYANTY HASAN, HERRY & PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Jalan Sawai No.39 Suka Jadi Pekanbaru 28124, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 20 April 2015, No. 25/ SK-PID/HHP/IV/2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dibawah No.07/SK/PID/2015/PN.PrP, tanggal 23 APRIL 2015 ;

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 108/Pen.Pid/2015/PN.Prp tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 108/Pen.Pid/2015/PN.Prp. tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 08 September 2015 Nomor : 108/Pen.Pid/2015/PN.PSP tentang Perubahan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 2 dari Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca keseluruhan berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti;

Telah mendengar keterangan para Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I. ADENAN, terdakwa II. DALIUS dan terdakwa III. ABDUL KARIM** masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Sedemikian Rupa Memiliki Keterkaitan Sehingga Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut Yakni Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih"***, sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. ADENAN, terdakwa II. DALIUS dan terdakwa III. ABDUL KARIM** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (EMPAT) BULAN PENJARA** Dikurangkan selama para Terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - **4 (empat) lembar foto saat kejadian pencurian buah kelapa sawit PT BUDI MURNI PANCA JAYA ;**
  - **2 (dua) unit angkong warna merah merk artco ;**
  - **1 (satu) buah gancu ;**
  - **20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit ;**
  - **1 (satu) buah dodos tangkai kayu ;**
  - **1 (satu) batang tojok terbuat dari besi ;**
  - **1 (satu) batang tojok terbuat dari besi ;**
  - **1 (satu) keping CDR Max-Pro warna putih ;**  
"...DIGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA H. ACHMAD, MSI..."
  - **1 (satu) unit sepeda motor REVO warna hitam nomor polisi BM5709ZI ;**  
"...DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ABDUL KARIM..."
  - **1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna hitam nomor polisi BM6440MH ;**

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 3 dari Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“...DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA DALIUS...”

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter tanpa Nomor Polisi ;

“...DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ADENAN...”

- 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki Shogun warna hitam spakbor warna hijau tanpa nomor polisi ;

“...DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ZULKIFLI LUBIS...”

- 1 (satu) unit KTM Power Hit warna hitam tanpa nomor polisi ;

“...DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANASRUDIN...”

4. Menetapkan agar para Terdakwa bersalah dan di jatuhkan pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, para Terdakwa telah menyampaikan Pembelaannya melalui Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I.ADENAN Bin ATAN, Terdakwa II.DALIUS Als DELI Bin AMAT dan Terdakwa III.ABDUL KARIM Bin UMAR DANIdidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana “Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Sedemikian Rupa Memiliki Keterkaitan Sehingga Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut Yakni Mengambil Suatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1);
2. Menyatakan Terdakwa I.ADENAN Bin ATAN, Terdakwa II. DALIUS Als DELI Bin AMAT dan Terdakwa III. ABDUL KARIM Bin UMAR DANI. lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa I.ADENAN Bin ATAN, Terdakwa II. DALIUS Als DELI Bin AMAT dan Terdakwa III. ABDUL KARIM Bin UMAR DANIdalam kemampuan, kedudukan serta hak dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau:

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 4 dari Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Para Terdakwa sebagai manusia;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan atas Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 12 Oktober 2015 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya sedangkan Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan Tanggapan atas Tanggapan Pledoi Jaksa Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 19 Oktober 2015 yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa I ADENAN Bin ATAN, Terdakwa II DALIUS Als DELI Bin AMAT dan Terdakwa III ABDUL KARIM Bin UMAR DANI secara bersama-sama dengan ANASRUDIN. AD, BASUKI Als SUKI Bin WARSIDI dan ZULKIFLI LUBIS serta H. ISKANDAR AHMAD SALEH (keempat nama yang disebutkan terakhir sebagai terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah, *gesplit*), pada kurun waktu dari tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2015, atau setidaknya pada suatu rentang waktu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di lahan perkebunan kelapa sawit yang ditanam dan dikuasai oleh PT. BUDI MURNI PANCA JAYA (PT.BMPJ) seluas  $\pm$  305 ha, tepatnya pada Blok C7, C6, C5, D6, D7, C10 dan Blok D9 serta Blok C8, C9, yang terletak di Desa Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang untuk mengadilinya, *melakukan beberapa perbuatan yang sedemikian rupa memiliki keterkaitan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada sekira bulan April 2006 Masyarakat Desa Kepenuhan Timur melakukan musyawarah mencari kesepakatan untuk membuka tanah ulayat Desa Kepenuhan Timur dan akan dijadikan perkebunan kelapa sawit.
- Kemudian dari hasil musyawarah itu dilakukan penanda-tanganan Nota Kesepakatan (MoU) No. : 001/MoU/AMR-KTJ/VI/2006 tanggal 10 Juni 2006

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 5 dari Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara KOPERASI SAWIT TIMUR JAYA (perwakilan masyarakat) dengan PT AGRO MITRA ROKAN (PT.AMR). Didalam kemitraan itu ; KOPERASI SAWIT TIMUR JAYA menyerahkan lahan seluas  $\pm 4.815$  ha yang berlokasi di Desa Kepenuhan Timur dan menunjuk PT.AMR untuk pengerjaan lahan milik koperasi agar dikembangkan dalam pembangunan kebun kelapa sawit Pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota).

- Bahwa pada sisi lain H. ZULYADAINI memiliki lahan seluas  $\pm 700$  ha dengan dasar SKT yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kepenuhan Tengah ; namun menurut H. ZULYADAINI, dari luas lahan  $\pm 700$  ha tersebut ; sekira 300 ha diantaranya adalah masuk kedalam wilayah  $\pm 4.815$  ha yang dikerjasamakan antara PT.AMR dengan Koperasi tersebut.
- Bahwa pada tanggal 11 April 2007 H. ZULYADAINI memberikan kuasa kepada Budiyanto (Direktur Utama PT.BMPJ) antara lain untuk menjual atau mengalihkan kepada penerima kuasa itu sendiri lahan  $\pm 300$  ha dengan dasar SKT (SKGR) yang diregister di Desa Kepenuhan Tengah tersebut dengan harga dan ganti rugi kepada pemberi kuasa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 April 2007 Terbit Izin Prinsip PT. BMPJ yang dikeluarkan oleh Bupati Rohul No. 525/Pem/2007IV/35; Perihal Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Seluas  $\pm 700$  ha di Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan.
- Bahwa karena adanya terdapat tumpang tindih lahan KKPA dengan lahan milik H. ZULYADAINI diatas, maka berdasarkan Surat Pernyataan dari Kelurahan Kepenuhan Tengah dan Desa Kepenuhan Timur tanggal 12 Juni 2007 didapat kesepakatan : *"Luas lahan  $\pm 700$  ha yang sudah dibuatkan SKT-nya an. H. Zulyadaini yang berlokasi di Kelurahan Kepenuhan Tengah , jika ada termasuk di Desa Kepenuhan Timur akan dibatalkan, dan selanjutnya diurus suratnya melalui Kepala Desa Kepenuhan Timur.*; Namun ternyata sampai saat ini tidak diurus oleh H. ZULYADAINI untuk PT. BMPJ terhadap balik nama SKGR yang dimiliki PT. BMPJ tersebut.

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 6 dari Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira bulan Nopember 2007 dilakukanlah penanaman perdana oleh Bupati Rohul lahan KKPA tersebut yang kemudian dilanjutkan pada awal tahun 2008 oleh PT. AMR dengan secara bertahap yang mengikuti pola tanam “MATA LIMA” DENGAN BARIS TANAM DARI ARAH “ UTARA KE SELATAN.”
- Bahwa dalam tahun tahun 2008 tersebut H. ZULYADAINI melalui orang-orang suruhannya membuat parit gajah diareal  $\pm$  300 ha yang sudah dibangun perkebunan kelapa sawit oleh PT AMR ; selanjutnya merusak tanaman kelapa sawit PT AMR menggunakan escavator, mencabut tanaman kelapa sawitnya, sehingga lokasi  $\pm$  300 ha tersebut tidak terdapat lagi tanaman kelapa sawit PT. AMR dan siap ditanami tanaman kelapa sawit baru oleh PT.BMPJ.
- Bahwa atas kejadian pengrusakan lahan tersebut, PT AMR telah melaporkannya ke Polsek Kepenuhan dan tidak mendapat tanggapan, selanjutnya ke pihak Polres Rohul juga tidak mendapat tanggapan.
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2008 Bupati Rohul mencabut persetujuan izin prinsip pencadangan lahan seluas 700 ha PT BMPJ, sesuai surat No : 100/Pem/2008/476 dengan pertimbangan lahan yang dibuka dan dikerjakan PT BMPJ ; terletak tidak sebagaimana ijin yang diberikan.
- Bahwa kemudian dimulai pada bulan Agustus 2008 sampai dengan tahun 2009 tersebut, PT BMPJ melalui pekerjanya, yakni JUWARLAN, SUPRIONO dan 12 orang lainnya menanam bibit kelapa sawit jenis DxP = TENERA yang dibeli oleh PT. BMPJ dari PT. Socfin Indonesia dan dari PT Topaz, pada lahan areal 305 ha yang sebelumnya telah dirusak itu, yakni pada blok C5, C6, C7, C8, C9, C10, D5, D6, D7, D9 dan Blok D10 dengan pola tanam “MATA LIMA” DENGAN BARIS TANAM DARI ARAH “TIMUR KE BARAT”
- Bahwa terhadap kebun kelapa sawit seluas  $\pm$  305 ha yang ditanam oleh PT. BMPJ pada blok-blok tersebut, kemudian dirawat dan diawasi serta dikuasai oleh PT. BMPJ, sehingga ketika pada sekira bulan Desember 2012 karyawan PT AMR melakukan pemanenan pada blok-blok tanaman sawit yang ditanam dan dikuasai oleh PT BMPJ itu, sehingga PT. BMPJ melaporkan PT AMR telah melakukan pencurian TBS milik PT BMPJ ke Polsek Kepenuhan.

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 7 dari Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena untuk mengantisipasi bentrok fisik antara Masyarakat Kepenuhan Timur dan PT. AMR disatu sisi dengan PT BMPJ pada sisi lain, maka pada tanggal 6 Desember 2013 Bupati Rokan Hulu kemudian menyurati pimpinan PT BMPJ dengan surat No. : 100/Pem/2013/398 Tentang Pengosongan Lahan. Namun atas surat itu PT.BMPJ menggugat Bupati Rohul ke PTUN Pekanbaru.
- Bahwa PTUN Pekanbaru dalam putusannya menyatakan gugatan PT. BMPJ tidak dapat diterima, karena secara absolut PTUN Pekanbaru tidak memiliki kompetensi, sehubungan keputusan Bupati atas perkara tersebut menyangkut sengketa kepemilikan yang merupakan kompetensi Peradilan Umum. Selanjutnya PT.BMPJ mengajukan Banding ke PTTUN Medan ; dimana Putusan PTTUN Medan menguatkan putusan PTUN Pekanbaru, sehingga sekarang proses gugatan itu masih diproses di MA yang diajukan kasasinya oleh Kuasa Hukum PT. BMPJ.
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Pebruari 2014, sekira 30 orang karyawan PT AMR kembali melakukan pemanenan pada lokasi kebun kelapa sawit diatas areal seluas 305 ha yang telah ditanaman dan dikuasai oleh PT BMPJ tersebut, sehingga beberapa orang karyawan PT AMR tersebut ditangkap oleh Polres Rokan Hulu, sehingga setelah adanya kasus yang dilaporkan oleh PT. BMPJ tersebut maka PT AMR tidak pernah lagi melakukan pemanenan.
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2015 H. ISKANDAR AHMAD SALEH atas nama Ketua Koperasi Sawit Timur Jaya membuat dan menanda-tangani surat undangan perihal Pelaksanaan Penguasaan Fisik Kebun Plasma di Desa Kepenuhan Timur yang diadakan pada tanggal 28 Januari 2015, yang ditujukan kepada Drs. H. Achmad,M Si. Bupati Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2015 tersebut ; acara pertemuan dengan Bupati Kabupaten Rokan Hulu itu diselenggarakan dilokasi Kebun Kelapa Sawit PT AMR yang berbatasan disebelah Utara dengan parit kanal kebun PT BMPJ yang dihadiri oleh anggota Muspida, Direktur Utama PT. AMR dan

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 8 dari Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Masyarakat sekira 500 orang. Pada acara itu dalam kata sambutannya Drs. H. Achmad, M Si. menyatakan :

*" .... PT. Budi Murni tidak berhak menguasai atas lahan 305 ha, karena surat-suratnya dari Kelurahan Kepenuhan Tengah, sedangkan lahannya berada di Kepenuhan Timur dan terhadap izin yang pernah saya keluarkan untuk PT Budi Murni telah saya cabut, karena lokasi lahannya tidak sesuai dengan pengajuan yang diajukan oleh PT. Budi Murni dan terhadap hal ini sudah pernah dilakukan perintah pengosongan lahan yang selanjutnya PT Budi Murni telah mengajukan gugatan PTUN atas surat Bupati terhadap perintah pengosongan itu, dan hal tersebut telah dimenangkan 2 kali oleh kita (Bupati) sampai tingkat Banding, dan sekarang PT Budi Murni hanya mengulur-ulur waktu dengan mengajukan perkara ini ke tingkat Kasasi.*

*Masyarakat telah lama menunggu terhadap lahan ini, maka saya sampaikan kepada Masyarakat Desa Kepenuhan Timur ; kuasai lahan seluas 305 ha dan besok lakukan pemanenan dan buahnya dijual dan hasilnya dibagikan kepada masyarakat. Kepada Sdr H. ISKANDAR AHMAD SALEH selaku Ketua Koperasi "AWASI MASYARAKAT YANG MEMANEN DAN JANGAN ADA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI," Masyarakat jangan ragu karena saya ada didepan."*

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 10.00 WIB lebih kurang 200 orang Masyarakat Desa Kepenuhan Timur, diantaranya adalah Terdakwa I ADENAN Bin ATAN, Terdakwa II DALIUS Alias DELI Bin AMAT dan Terdakwa III ABDUL KARIM Bin UMAR DANI, serta ANASRUDIN AD, BASUKI Als SUKI Bin WARSIDI dan ZULKIFLI LUBIS yang diawasi oleh H. ISKANDAR AHMAD SALEH, sebagaimana arahan Bupati kepadanya dalam sambutan pada hari sebelumnya itu ; telah memasuki areal ± 305 Ha yang ditanam dan dikuasai PT BMPJ dengan melewati blok C10 melalui parit gajah yang dibuat oleh pihak PT. BMPJ, dengan membawa alat-alat pemanenan berupa dodos, angkong dan gancu serta beberapa sepeda motor dan satu unit mobil Dam Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. : BM 8344 MC.
- Bahwa kegiatan pemanenan itu dimulai Terdakwa I ADENAN Bin ATAN, Terdakwa II DALIUS Alias DELI Bin AMAT dan Terdakwa III ABDUL KARIM Bin UMAR DANI serta ANASRUDIN AD, BASUKI Als SUKI Bin WARSIDI dan

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 9 dari Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIFLI LUBIS bersama sekira 200 orang Masyarakat Desa Kepenuhan Timur itu yang diawasi H. ISKANDAR AHMAD SALEH; pada Blok C7 dan C6, dengan cara Terdakwa III ABDUL KARIM Bin UMAR DANI, BASUKI Als SUKI Bin WARSIDI dan beberapa orang warga masyarakat itu melakukan pendodosan TBS dengan menggunakan dodos tangkai kayu, sehingga buah kelapa sawit tersebut terjatuh ketanah. Kemudian terhadap TBS-TBS yang sudah dipanen tersebut dikumpulkan dengan menggunakan tojok yang terbuat dari besi. Selanjutnya dari tempat penumpukan-penumpukan TBS itu lalu dilansir menggunakan angkong oleh Terdakwa I ADENAN Bin ATAN, Terdakwa II DALIUS Alias DELI Bin AMAT, ANASRUDIN AD, dan ZULKIFLI LUBIS serta warga masyarakat lainnya, dengan diawasi oleh H. ISKANDAR AHMAD SALEH, ke tempat penumpukan hasil sawit yang berada ditepi jalan. Dari tempat ditepi jalan itu, lalu TBS-TBS tadi dimuat kedalam satu unit mobil Dam Truk Colt Diesel warna kuning No.Pol. : BM 8344 MC dan diangkut untuk dijual kepada PKS PT Eluan Mahkota (PT. EMA), dimana uang hasil penjualan sawit hari itu disetorkan dan dikumpul kepada ZUBIR Als. KHLOFAH WAHID selaku Bendahara Koperasi Sawit Timur Jaya.

- Bahwa kegiatan pengambilan TBS-TBS PT. BMPJ yang tanpa seizin pemiliknya itu berlanjut dilakukan oleh Terdakwa I ADENAN Bin ATAN, Terdakwa II DALIUS Alias DELI Bin AMAT dan Terdakwa III ABDUL KARIM Bin UMAR DANI serta ANASRUDIN AD, BASUKI Als SUKI Bin WARSIDI dan ZULKIFLI LUBIS bersama ratusan Warga Masyarakat Desa Kepenuhan Timur yang tetap diawasi oleh H. ISKANDAR AHMAD SALEH itu pada keesokan harinya, tanggal 30 Januari 2015 sampai tanggal 4 Pebuari 2015, yakni pada blok-blok C5, C8, C9 C10, D6, D7, dan D9, ; dengan cara-cara Terdakwa I ADENAN Bin ATAN, Terdakwa II DALIUS Alias DELI Bin AMAT dan Terdakwa III ABDUL KARIM Bin UMAR DANI serta ANASRUDIN AD, BASUKI Als SUKI Bin WARSIDI dan ZULKIFLI LUBIS dengan menggunakan alat-alat tojok dan atau dengan menggunakan tangan mengumpulkan TBS yang telah dijatuhkan dengan dodos oleh warga masyarakat yang lain, lalu Terdakwa I ADENAN Bin ATAN, Terdakwa II DALIUS Alias DELI Bin AMAT dan Terdakwa III ABDUL KARIM Bin UMAR DANI serta ANASRUDIN AD, BASUKI Als SUKI Bin WARSIDI dan ZULKIFLI LUBIS melangsirnya ke tepi jalan dengan diawasi oleh H. ISKANDAR AHMAD SALEH yang juga sekali-kali ada mengumpulkan

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 10 dari Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit yang dipanen dari piringan kepasar pikul atau ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPA). Selanjutnya TBS-TBS itu dimuat kedalam dam truk No. Pol. : BM 8344 MC dan setiap sehabis melakukan penjualan kepada PKS PT ELUAN MAHKOTA (PT.EMA) uang hasil penjualan setiap harinya dikumpulkan dan disetorkan kepada Bendahara koperasi yang akan dibagi-bagikan kepada tiap warga masyarakat yang ikut mengambil yang dibuatkan daftar hadirnya, sehingga PT BMPJ dari beberapa hari dilakukan pengambilan TBS-TBS itu telah menderita Kerugian sekira Rp.204 .000.000,-.

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2015 H. ISKANDAR AHMAD SALEH bersama Terdakwa I ADENAN Bin ATAN, Terdakwa II DALIUS Alias DELI Bin AMAT dan Terdakwa III ABDUL KARIM Bin UMAR DANI serta ANASRUDIN AD, BASUKI Als SUKI Bin WARSIDI dan ZULKIFLI LUBIS tersebut ditangkap oleh anggota Polda Riau dan menyita barang bukti diantaranya berupa brondolan kelapa sawit yang telah diambil dari blok-blok PT. BMPJ tersebut. Kemudian terhadap TBS itu dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh Ahli Ir Joko Kuwato Msi dan ternyata jenis TBS tersebut adalah TENERA. Selanjutnya Ahli Ir. Joko Kuwato, Msi pada tanggal 17 Pebruari 2015 mendatangi lokasi kebun kelapa sawit yang dikuasai PT. BMPJ dan di lokasi itu ahli melihat pola tanam yang dilakukan PT BMPJ adalah “MATA LIMA” DENGAN BARIS TANAM DARI ARAH “TIMUR KE BARAT”. Dilokasi itu ahli mengambil 30 brondolan buah kelapa sawit secara acak pada blok C 8-dan blok C9 itu dan setelah melakukan pengujian ternyata juga berjenis TENERA.
  - Bahwa pada kesempatan itu Ahli Ir Joko Kuwato Msi juga mengambil contoh sample TBS kebun PT AMR yang berada diseberang parit gajah yang dibuat PT BMPJ (sebelah Utara) dan dilokasi itu Ahli mendapati pola tanam PT AMR mengikuti pola tanam “MATA LIMA” DENGAN BARIS TANAM DARI ARAH “UTARA KE SELATAN,” dibuktikan dengan barisan dari Utara ke Selatan dan jalur panen dan rumpukan pelepah juga dari Utara ke Selatan, sedangkan jenis tanaman sawitnya setelah diambil secara acak 20 brondolan kelapa sawit ternyata ada jenis DURA dan ada pula jenis TENERA.
- Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 11 dari Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum para Terdakwa dalam persidangan tanggal 04 Mei 2015 telah Membacakan Nota Keberatan/Eksepsi para Terdakwa atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan menerima Eksepsi/ atau Nota Keberatan dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Eksepsi/ Nota Keberatan para Terdakwa a quo;
2. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG-PERKARA: PDM-59/PSP/04/2015 adalah batal demi hukum (Null and Void);
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/ Nota Keberatan Penasehat Hukum para terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan 11 Mei 2015 telah Membacakan Pendapat atas Eksepsi/ Nota Keberatan para terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sela dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan seluruh pendapat dan alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Eksepsi (Keberatan) yang disampaikan pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 tidak dapat diterima;
2. Menolak Eksepsi (Keberatan) yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut;
3. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara atas nama ADENAN BIN ATAN, DALIUS ALS DELI BIN AMAT, dan ABDUL KARIM BIN UMAR DANI sah dan dapat diterima;
4. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/ Nota Keberatan Penasehat Hukum para terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 18 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut :

- Menolak Eksepsi Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut;
- Melanjutkan Pemeriksaan terhadap perkara Pidana Nomor: 108/Pid.B/2015/PN.PrP atas nama Terdakwa I ADENAN BIN ATAN Terdakwa II DALIUS H. ALS DELI BIN AMAT, dan Terdakwa III ABDUL KARIM BIN UMAR DANI;
- Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 12 dari Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yaitu :

**1. SAKSI ASWIN SUTANTO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Direktur PT. BUDI MURNI PANCA JAYA sejak bulan Oktober 2014 berdasarkan Akta Notaris ;
- Bahwa saksi mengenal H. Iskandar ;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari BUDIONO (Asisten Perkebunan PT. Budi Murni Panca Jaya) melalui Handphone pada tanggal 29 Januari 2015 sekitar jam 10.00 WIB bahwa ada sekelompok orang yang melakukan pencurian sawit di Kelurahan Kepenuhan Tengah di kebun PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;
- Bahwa setelah berdiskusi dengan manajemen dan direksi, 4 hari kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke POLDA Riau ;
- Bahwa saksi melaporkan Anas, Dkk karena hanya mereka yang diketahui Budiono diantara masyarakat yang melakukan pemanenan sawit di perkebunan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung ketika masyarakat melakukan pemanenan, karena pada saat itu saksi sedang berada di Pekanbaru ;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Budiono, Muhammad Nur juga melihat kejadian tersebut karena mereka berada di tempat kejadian ;
- Bahwa masyarakat tidak memiliki izin untuk memanen sawit tersebut dan sesuai dengan informasi yang diterima ada sekitar 50 – 60 orang yang melakukan pemanenan di kebun PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;
- Bahwa Lahan tersebut adalah milik PT. BUDI MURNI PANCA JAYA karena PT. BUDI MURNI PANCA JAYA yang memiliki SKGR sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) persil dan 3 (tiga) persil SKT yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kepenuhan Tengah Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu atas tanah tersebut atas nama H. Zulyadani ;
- Bahwa Lahan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA berbatasan dengan kebun masyarakat dan lahan PT. AMR (Agro Mitra Rokan) ;
- Bahwa batas antara PT. BUDI MURNI PANCA JAYA dan PT. Agro Mitra Rokan adalah Parit Gajah ;
- Bahwa sebelumnya juga telah ada pencurian di PT. BUDI MURNI PANCA JAYA namun pelakunya bukan para terdakwa, ini merupakan pencurian yang kedua ;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 13 dari Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian terjadi di kebun milik PT. BUDI MURNI PANCA JAYA Blok C-5 dan C-6 ;
- Bahwa jenis bibit sawit yang dipakai adalah jenis Sofindo yang diambil dari Medan dan Topas yang diambil dari Pekanbaru ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BUDI MURNI PANCA JAYA sejak tahun 1980 ;
- Bahwa PT. BUDI MURNI PANCA JAYA mulai menanam pohon sawit sejak Akhir tahun 2008 ;
- Bahwa Pada waktu penanaman sawit, saksi masih menjadi manager di PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;
- Bahwa perbedaan buah kelapa sawit milik PT. BUDI MURNI PANCA JAYA dengan buah kelapa sawit yang lain adalah buahnya tebal dengan cangkang tipis ;
- Bahwa Alur tanam pohon sawit milik PT. BUDI MURNI PANCA JAYA yaitu Timur – Barat ;
- Bahwa pada awalnya Pembukaan lahan dilakukan mulai tahun 2008, Penanaman ada di Point 7 (Program Realisasi Kerja di BAP) dan ada Perawatan (yang terdiri dari Konsolidasi tanaman, memupuk, mambabat dan lain – lain) ;
- Bahwa pencurian buah kelapa sawit di lahan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA tersebut berlanjut sampai dengan tanggal 04 Februari 2015 dengan menggunakan dodos, kereta sorong hal ini saksi ketahui dari laporan BUDIONO;
- Bahwa kerugian yang diderita adalah sekitar 135 (seratus tiga puluh lima) ton dengan harga Rp. 204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah) ;
- Bahwa luas lahan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA adalah 300 Ha ;
- Bahwa batas parit gajah yang lebarnya 3 m sekarang ditutup oleh PT. AMR (Agro Mitra Rokan) ;
- Bahwa masih ada masalah antara PT.BUDI MURNI PANCA JAYA dengan PT. AMR (Agro Mitra Rokan) ;
- Bahwa ketika pemeriksaan di Penyidik saksi diperlihatkan barang bukti buah sawit jenis Topas ;
- Bahwa H. Zulyadani melakukan jual beli lahan tersebut dengan Budianto selaku pribadi, setelah itu tanah tersebut dialihkan kepada PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;
- Bahwa pengalihan aset pribadi ke Perusahaan dilakukan pada tahun 2008 dan disebutkan dalam akta dipergunakan untuk perkebunan dan pertanian
- Bahwa Lokasi lahan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA berada di Kecamatan Kepenuhan Tengah, berdasarkan izin prinsip yang keluar tahun 2007 oleh Bupati

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 14 dari Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hulu, dan izin prinsip tersebut dicabut oleh Bupati Rokan Hulu pada Mei 2008 karena menurut Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu lahan yang kami kuasai ada di Kepenuhan Timur sedangkan surat izinnya ada di Kepenuhan Tengah dan atas pencabutan izin tersebut kami mengajukan keberatan tetapi tidak ada tanggapan sampai sekarang ;

- Bahwa ketika terjadi jual beli, lahan tersebut merupakan bekas peladangan masyarakat dan belum ditanami apa-apa dan tidak pernah ada pencabutan pohon-pohon di lahan tersebut, PT. BUDI MURNI PANCA JAYA yang menanam lahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta Kepemilikan tanah seluas 300 Ha tapi saksi mengetahui dari Komisaris bahwa tanah tersebut adalah milik PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;
- Bahwa Izin lokasi PT. BUDI MURNI PANCA JAYA belum ada tetapi sudah diurus ke Gubernur Riau yang sampai sekarang belum ada kejelasannya ;
- Bahwa saksi datang ke lokasi kejadian tanggal 10 Februari 2015 ;
- Bahwa H. Iskandar adalah Ketua Koperasi Kepenuhan yang bekerja sama dengan PT. Agro Mitra Rokan (AMR) ;
- Bahwa sejak dicabut Izin Prinsip oleh Bupati Rokan Hulu, PT. BUDI MURNI PANCA JAYA tidak ada memiliki Izin dan juga tidak ada memiliki izin Perkebunan;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya :

- Bahwa lokasi PT Budi Murni Panca Jaya berada bukan di DEsa kepenuhan Tengah tetapi di Kepenuhan Timur;
- Bahwa saksi merusak pohon sawit yang sudah ditanam;
- Lahan yang ditanam oleh PT Budi Murni Panca Jaya bukan lahan bekas peladangan tetapi adalah hutan yang dibuka oleh masyarakat;

## 2. Saksi BUDIONO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Asisten Lapangan sejak tahun 2013 di PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;
- Bahwa saksi bertugas mengatur kegiatan-kegiatan di lapangan seperti mengatur aktivitas pekerja yang memupuk, memanen, merawat jalan juga masalah keamanan ;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 15 dari Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015 ada pencurian buah kelapa sawit di lahan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA Blok C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, D5, D6, D7, D8, D9 dan Pencurian tersebut terjadi dari tanggal 29 Januari 2015 sampai tanggal 04 Februari 2015 yang dilakukan oleh masyarakat ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi ASWIN, selaku atasan saya ;
- Bahwa H. Iskandar adalah Ketua Koperasi Kepenuhan ;
- Bahwa saksi melihat H. Iskandar dengan jarak kira-kira 5 m pertama kali tanggal 29 Januari 2015 ada di lahan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA blok C-6 dan C7 dan pada saat itu H. Iskandar ada di tempat kejadian, namun hanya melihat-lihat masyarakat, tidak ikut memanen ;
- Bahwa Yang dipanen adalah buah kelapa sawit milik PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;
- Bahwa Lahan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA berbatasan dengan PT. AMR (Agro Mitra Rokan), lahan masyarakat dan parit gajah ;
- Bahwa sebelumnya telah beberapa kali terjadi pencurian, namun baru 1 (satu) kali ini terjadi pencurian sawit sejak saksi menjabat sebagai Asisten Lapangan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti Lokasi PT. BUDI MURNI PANCA JAYA yang sebenarnya tetapi berdasarkan informasi termasuk Kecamatan Kepenuhan Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui informasi ada sengketa antara PT. BUDI MURNI PANCA JAYA dan PT AMR (Agro Mitra Rokan) hanya dari informasi ;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa Maupun saksi ANASRUDDIN, ZULKIFLI LUBIS, dan BASUKI berada dilokasi pemanenan sawit ;
- Bahwa Luas lahan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA adalah 300 Ha ;
- Bahwa Sejak tahun 2013 yang memanen hanya karyawan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA, tidak pernah ada yang memanen selain karyawan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;
- Bahwa sejak tanggal 29 Januari 2015 dipanen oleh orang lain yaitu masyarakat Kepenuhan Timur ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat adanya pemanenan yang dilakukan oleh masyarakat Kepenuhan Timur dan saksi mengaku tidak melarangnya karena takut bentrok dengan masyarakat ;
- Bahwa kemudian buah sawit tersebut diangkut dengan menggunakan mobil dump truk dan saksi tidak tahu kemana buah sawit itu dibawa ;
- Bahwa Alat yang digunakan adalah Dodos, gancu, tojok dan gerobak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat penangkapan, saksi hanya mengetahui H. Iskandar diangkut menggunakan mobil Kepolisian ;
- Bahwa Sejak tahun 2013 tidak ada yang keberatan tentang panen – panen sawit yang dilakukan oleh karyawan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;
- Bahwa yang dilaporkan adalah atas nama masyarakat, tetapi ketika itu Polisi menanyakan apakah ada nama masyarakat yang dikenal dan saksi mengatakan ada 2 nama masyarakat yang dikenal yaitu H. Iskandar dan Anas;
- Bahwa buah sawit yang dipanen sebanyak 7 truk ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada sengketa antara PT. BUDI MURNI PANCA JAYA dan PT. AMR (Agro Mitra Rokan) ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan masyarakat memanen sawit milik PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat parit/jalan dilahan kebun PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya keterkaitan antara terdakwa dengan sengketa antara PT. Budi Murni dengan PT. Agro Mitra Rokan;
- Bahwa barang bukti diambil penyidik di lahan C9 ;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keberatan, karena PT. BUDI MURNI PANCA JAYA tidak ada memiliki kebun di Kepenuhan Timur;

### 3. Saksi MUHAMMAD NUR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai mandor perawatan kelapa sawit di PT. BUDI MURNI PANCA JAYA sejak bulan April 2014 dengan tugas merawat dengan cara pemupukan , mambabat dan lain-lain ;
- Bahwa sejak saksi bekerja di PT. BUDI MURNI PANCA JAYA tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa saksi melihat sendiri dari jarak dekat di lahan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ketika masyarakat memanen buah kelapa sawit ;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 17 dari Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan H. Iskandar ketika acara pertemuan pada tanggal 28 Januari 2015 karena pada saat itu saksi memotret dan ditegur oleh H. Iskandar tetapi baru tahu namanya H. Iskandar setelah penangkapan, sedangkan para Terdakwa saksi tidak kenal ;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah para Terdakwa berada di lokasi pemanenan;
  - Bahwa masyarakat mulai memanen tanggal 29 Januari 2015 di Blok C-6;
  - Bahwa saksi melihat H. ISKANDAR di Lokasi kejadian tapi tidak sedang memanen, saksi melihat H.ISKANDAR sedang berjalan dan bertemu lagi dengan H. ISKANDAR tanggal 3 Februari 2015 ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Polisi mengambil Barang Bukti (peralatan memanen dan buah kelapa sawit) ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian;
  - Bahwa selama saksi bekerja di PT. BUDI MURNI PANCA JAYA belum pernah ada yang memanen selain anggota/karyawan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;
  - Bahwa buah sawit dapat dipanen sebanyak 3 kali dalam waktu 1 bulan ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan masyarakat memanen sawit milik PT. Budi Murni Panca Jaya, saksi hanya mengetahui setelah ada pertemuan antara Bupati dengan masyarakat besoknya baru ada pemanenan oleh masyarakat ;
  - Bahwa, saksi melihat masyarakat membawa alat-alat untuk memanen sawit ;
  - Bahwa masyarakat yang melakukan pemanenan ada sekitar 100 orang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah barang bukti yang ada merupakan alat yang digunakan masyarakat untuk melakukan pemanenan, namun saksi melihat masyarakat memakai alat-alat seperti Barang Bukti di persidangan ;
  - Bahwa saya melihat sawit-sawit dimuat di Truk dari jarak 50 m ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana polisi mengambil barang bukti sawit,dodos dll ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam sawit di PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;
  - Bahwa batas antara PT. BUDI MURNI PANCA JAYA dan PT. Agro Mitra Rokan adalah Parit Gajah ;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat bekas parit/jalan yang ditimbun kembali;
- Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu ;
- Bahwa lahan tersebut bukan milik PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 18 dari Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Saksi RADIUS Bin AGUS SALIM**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas sebagai Pembantu Keamanan di PT. BUDI MURNI PANCA JAYA dengan tugas mengawasi / memantau keamanan di perkebunan sejak bulan September tahun 2014 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Lahan tersebut adalah milik PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;
- Bahwa pada saat kejadian pemanenan buah kelapa sawit di lahan milik PT. BUDI MURNI PANCA JAYA saksi melihat H. Iskandar sedang duduk-duduk dari jarak kurang dari 5 m dan saksi melihat masyarakat banyak disana ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak para Terdakwa di lokasi pemanenan;
- Bahwa barang bukti buah kelapa sawit diambil dari C-9 dan C-10 yang ditumpuk ;
- Bahwa yang melakukan pemanenan di Lahan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA adalah Masyarakat Kepenuhan Timur ;
- Bahwa yang biasa memanen sejak saksi bekerja adalah anggota atau karyawan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang diperlihatkan itu merupakan kejadian di lahan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;
- Bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada tanggal 29 Januari 2015 sampai tanggal 04 Februari 2015 yang dilakukan oleh masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya sengketa antara dan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA dengan PT. AMR (Agro Mitra Rokan) ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Budianto ;
- Bahwa saksi mengenal H. Iskandar ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada parit lama yang ditimbun lagi ;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keberatan, yang pada pokoknya ;

- Bahwa lahan tersebut bukan milik PT. Budi Murni Panca Jaya, lahan tersebut adalah milik masyarakat yang bekerjasama dengan PT. Agro Mitra Rokan ;

5. **Saksi SUPRIONO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai mandor di PT. BUDI MURNI PANCA JAYA yang dahulunya buruh tanam ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi hanya dengar dari Sdr. Aswin bahwa buah kelapa sawit milik PT. BUDI MURNI PANCA JAYA sudah dipanen oleh masyarakat ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sudah pindah ke Kebun Kota Lama ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemanenan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh tanam sejak tahun 2008 di PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alur tanam pohon kelapa sawit PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;
- Bahwa ada 12 Orang yang menanam pohon kelapa sawit di PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;
- Bahwa saksi mengundurkan diri dari PT. BUDI MURNI PANCA JAYA tahun 2013;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT. Budi Murni Jaya, yang melakukan pemanenan adalah anggota atau karyawan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA tidak pernah ada orang lain ;
- Bahwa pada awalnya lahan tersebut masih berupa semak belukar, setelah dibersihkan baru ditanami ;
- Bahwa selama saksi bekerja tidak ada yang mengklaim kalau lahan tersebut bukan milik PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang sudah membersihkan lahan ;
- Bahwa saksi tidak pernah merusak atau mencabut pohon sawit yang ditanam ;
- Bahwa luas lahan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA adalah 300 Ha ;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan tersebut milik PT. Budi Murni Panca Jaya;
- Bahwa parit gajah tersebut ada setelah ditanami keseluruhan ;
- Bahwa Lahan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA berbatasan dengan H. Bahtiar, PT. AMR (Agro Mitra Rokan), selain itu juga dibatasi oleh parit gajah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Satpol PP melakukan pengosongan lahan di lokasi ;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keberatan, yang pada pokoknya :

- Bahwa lahan tersebut bukan milik PT. Budi Murni Panca Jaya, lahan tersebut adalah milik masyarakat yang bekerjasama dengan PT. AMR dan yang membuka lahan tersebut adalah Masyarakat ;
- Bahwa pada saat PT. BUDI MURNI PANCA JAYA menguasai lahan tersebut bukan berbentuk hutan lagi tetapi lahan tersebut sudah distecking (dibersihkan);

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 20 dari Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Saksi JUWARLAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penanam kelapa sawit sejak tahun 2008 di lahan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui adanya penangkapan terhadap para terdakwa dan setelah saksi mendengar informasi adanya penangkapan, kemudian saksi mengundurkan diri dari PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis bibit kelapa sawit yang di tanam ;
- Bahwa pola tanam dari pohon sawit di PT. BUDI MURNI PANCA JAYA adalah Timur-Barat dengan jarak 8x9 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang permasalahan antara PT. BUDI MURNI PANCA JAYA dengan PT. AMR (Agro Mitra Rokan) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti berupa alat-alat seperti yang ditunjukkan di persidangan ;
- Bahwa ada 12 Orang yang menanam pohon kelapa sawit di PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;
- Bahwa luas lahan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA adalah 300 Ha, dengan 13 Blok yaitu : C5, C6,C7,C8,C9,C10,C11,D4,D5,D6,D7,D8,D9 ;
- Bahwa pada saat akan ditanami keadaan lahan sudah distecking (dibersihkan) oleh PT. Budi Murni Panca Jaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui menanam sawit di desa apa ;
- Bahwa saksi menanam bibit kelapa sawit di 13 Blok yaitu : C5, C6,C7,C8,C9,C10,C11,D4,D5,D6,D7,D8,D9 dengan luas 300 Ha ;
- Bahwa Lahan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA berbatasan dengan PT. AMR (Agro Mitra Rokan), lahan masyarakat dan parit gajah ;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keberatan, yang pada pokoknya ;

- Lahan tersebut bukan berbentuk hutan lagi tetapi lahan tersebut sudah distecking (dibersihkan) dan yang membersihkan adalah masyarakat bukan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;

7. **Saksi ERWIN NAIBAHO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Penyidik Pembantu di Polda Riau ;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 21 dari Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan Penangkapan pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 di depan mushola selesai sholat karena diduga melakukan pencurian kelapa sawit;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan guna menindaklanjuti laporan dari PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;
- Bahwa menurut lapoaran PT. BMPJ, terjadi pemanenan buah kelapa sawit milik PT. BUDI MURNI PANCA JAYA oleh masyarakat pada tanggal 29 Januari 2015, yang dilaporkan oleh PT. BUDI MURNI PANCA JAYA adalah ADENAN;
- Bahwa saksi mendapatkan perintah dari pimpinan untuk melakukan penangkapan, namun Tidak ada perintah tentang nama-nama siapa yang akan ditangkap ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para terdakwa ada diantara orang-orang yang melakukan pencurian sawit, namun pada saat saksi datang masyarakat berlarian, akhirnya dilakukan pengejaran dan kemudian ditangkap;
- Bahwa pada saat saksi hendak menangkap, masyarakat lari ke mushola, akhirnya saksi mendatangi dan bertanya kepada para terdakwa lain (berkas split) mengatakan baru saja memanen, selanjutnya saksi bertanya siapa yang menyuruh panen dan dimana panennya, mereka menjawab "Nantilah tunggu Pak Iskandar Ketua Koperasi" ;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah H. Iskandar adalah salah satu dari diantara masyarakat yang memanen buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa ada 6 (enam) orang yang selesai sholat, lalu saksi bertanya dimana tempat panen tadi akhirnya saksi bersama-sama ke lokasi panen tersebut yaitu Blok C8,C9 dan disana saksi temukan barang bukti seperti buah sawit , dodos, tojok, gerobak, dan lain- lain ;
- Bahwa Di lokasi kejadian saksi menemukan ada pemanenan oleh masyarakat, kemudian saksi laporkan ke atasan dan setelah itu saksi diperintahkan untuk melakukan penangkapan ;
- Bahwa sebelumnya pernah ada laporan ketika saksi bertugas di Polres Rohul, sehingga saksi mengetahui ada masalah antara PT.Budi Murni Panca Jaya dengan PT. AMR (Agro Mitra Rokan);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila PT. AMR (Agro Mitra Rokan) bekerjasama dengan masyarakat ;
- Bahwa yang melaporkan adalah ASWIN SUTANTO;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memanen masyarakat, tetapi tidak tahu persis, saksi hanya tahu nama Adenan yang memanen berdasarkan informasi dari PT

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 22 dari Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Murni Panca Jaya pelakunya Adenan, dimana pada waktu itu Adenan sedang melangsir;

- Bahwa saksi tidak dapat memastikan apakah para Terdakwa diantara masyarakat yang memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika melapor apakah Aswin memperlihatkan surat kepemilikan lahan oleh PT. BUDI MURNI PANCA JAYA;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keberatan, yang pada pokoknya yaitu :

- Bahwa para Terdakwa tidak tertangkap tangan, bahwa para terdakwa dilakukan penangkapan ketika selesai sholat;
- Kami tidak memanen sawit di lahan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;
- Di mushola yang ada 5 orang bukan 6 orang seperti keterangan saksi ;
- Pada saat penangkapan tidak ada pertanyaan kepada kami, tetapi kami langsung dibawa ;

8. **Saksi SODIKIN Als DIKIN Bin TUMIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 300/Satpol.PP/020 tanggal 30 Januari 2015, saksi beserta satu tim (13 orang) ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan supaya tidak terjadi bentrok antara masyarakat Desa Kepenuhan Timur dengan pihak PT. BUDI MURNI PANCA JAYA;
- Bahwa saksi bersama-sama diantaranya yang saksi ingat Ramses Hutagaol, Yuhanis, Abdullah, Kelik Santoso, dan Abdul Manan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dilapangan ada masalah atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi berangkat tanggal 27 Januari 2015 ;
- Bahwa tidak melihat masyarakat memanen sawit ;
- Bahwa pada hari Rabu kira-kira jam 12.00 WIB bulan Februari 2015 saksi lupa tanggalnya, saksi bertemu dengan Tim dari POLDA yang datang untuk menangkap masyarakat yang mencuri sawit, selanjutnya saksi bersama tim ikut dibawa ke POLDA untuk diperiksa ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti, apakah ADENAN, DALIUS, dan ABDUL KARIM merupakan salah satu dari masyarakat yang ditangkap karena pada saat itu banyak yang ditangkap ;
- Bahwa saksi melakukan pengamanan di Pos yang terletak di Kepenuhan Timur;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 23 dari Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan saksi dan tim untuk melakukan pengamanan ke Kepenuhan Timur adalah Kabid Diksal (Penyidikan) yaitu Bapak KAHARUDDIN supaya jangan terjadi bentrok (antisipasi bentrok) antara masyarakat dengan pihak PT. Budi Murni Panca Jaya;
- Bahwa saksi melihat masyarakat membawa alat-alat panen selama berjaga-jaga di sana tetapi saksi tidak tahu masyarakat memanen dimana ;
- Bahwa Tim dari POLDA datang pada hari ke-5 saksi jaga, selanjutnya mereka membawa beberapa petani, tetapi saksi tidak bertanya ada apa, selanjutnya saksi juga ikut dibawa ke POLDA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pemanenan buah kelapa sawit oleh masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik lahan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**9. Saksi RAMSES HUTAGAOL, SH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 300/Satpol.PP/020 tanggal 30 Januari 2015 , kami satu tim (13 orang) ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan supaya tidak terjadi bentrok antara masyarakat Desa Kepenuhan Timur dengan pihak PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Sodikin,,Yuhanis, Abdullah, Kelik Santoso, dan Abdul Manan sedangkan yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada sengketa atau tidak di lokasi;
- Bahwa saksi berangkat tanggal 27 Januari 2015 ;
- Bahwa pada hari Rabu kira-kira jam 12.00 WIB bulan Februari 2015 saksi bertemu dengan Tim dari POLDA yang datang untuk menangkap masyarakat yang mencuri sawit, selanjutnya saksi bersama tim ikut dibawa ke POLDA untuk diperiksa ;
- Bahwa hanya saksi melaksanakan perintah dari atasan;
- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa ;
- Bahwa Pos tempat saksi melakukan pengamanan ada Di Desa Kepenuhan Timur ;
- Bahwa yang memerintahkan saksi dan tim untuk melakukan pengamanan ke Kepenuhan Timur adalah Kabid Diksal (Penyidikan) yaitu Bapak KAHARUDDIN

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 24 dari Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya jangan terjadi bentrok (antisipasi bentrok) antara masyarakat dengan pihak PT. Budi Murni Panca Jaya;

- Bahwa saksi memang ada melihat masyarakat membawa alat-alat panen selama berjaga-jaga di sana tetapi saksi tidak tahu masyarakat memanen dimana, dan saksi juga tidak melihat waktu masyarakat melakukan pemanenan buah kelapa sawit;
- Bahwa Tim dari POLDA datang pada hari ke-5 saksi jaga, selanjutnya mereka membawa beberapa petani, selanjutnya saksi dan anggota tim lainnya juga ikut dibawa ke POLDA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pemanenan buah kelapa sawit oleh masyarakat ;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 10. Saksi YUHANIS ABDULLAH Als ANIS Bin ABDUL HARIS, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 300/Satpol.PP/020 tanggal 30 Januari 2015 , kami satu tim (13 orang) ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan supaya tidak terjadi bentrok antara masyarakat Desa Kepenuhan Timur dengan pihak PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;
- Bahwa saksi bersama-sama diantaranya yang saksi ingat Ramses Hutagaol, Sodikin, Abdullah, Kelik Santoso, dan Abdul Manan dan 8 (delapan) anggota lainnya turun kelapangan;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara masyarakat dengan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;
- Bahwa saksi berangkat lokasi pengamanan tanggal 27 Januari 2015 ;
- Bahwa saksi tidak melihat masyarakat yang melakukan pemanenan ;
- Bahwa pada hari Rabu kira-kira jam 12.00 WIB bulan Februari 2015 saksi bertemu dengan Tim dari POLDA yang datang untuk menangkap masyarakat yang mencuri sawit, selanjutnya saksi bersama tim ikut dibawa ke POLDA untuk diperiksa ;
- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa ;
- Bahwa Pos tempat saksi melakukan pengamanan ada Di Desa Kepenuhan Timur ;
- Bahwa yang memerintahkan saksi dan tim untuk melakukan pengamanan ke Kepenuhan Timur adalah Kabid Diksal (Penyidikan) yaitu Bapak KAHARUDDIN

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 25 dari Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya jangan terjadi bentrok (antisipasi bentrok) antara masyarakat dengan pihak PT. Budi Murni Panca Jaya;

- Bahwa saksi melihat masyarakat membawa alat-alat panen selama berjaga-jaga di sana tetapi saksi tidak tahu masyarakat memanen dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para Terdakwa diantara masyarakat yang membawa alat-alat panen tersebut;
- Bahwa Tim dari POLDA datang pada hari ke-5 saksi jaga, selanjutnya mereka membawa beberapa petani, dan saksi juga ikut dibawa ke POLDA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pemanenan buah kelapa sawit oleh masyarakat ;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

11. **Saksi KELIK SANTOSO Als KELIK Bin NURSIDIK**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 300/Satpol.PP/020 tanggal 30 Januari 2015 , kami satu tim (13 orang) ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan supaya tidak terjadi bentrok antara masyarakat Desa Kepenuhan Timur dengan pihak PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada sengketa antara masyarakat dengan PT Budi Murni Panca Jaya;
- Bahwa saksi berangkat tanggal 27 Januari 2015 menuju lokasi pengamanan;
- Bahwa saksi tidak melihat masyarakat yang melakukan pemanenan ;
- Bahwa pada hari Rabu kira-kira jam 12.00 WIB bulan Februari 2015 saksi bertemu dengan Tim dari POLDA yang datang untuk menangkap masyarakat yang mencuri sawit, selanjutnya saksi bersama tim ikut dibawa ke POLDA untuk diperiksa ;
- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa ;
- Bahwa Pos tempat saksi melakukan pengamanan ada Di Desa Kepenuhan Timur ;
- Bahwa yang memerintahkan saksi dan tim untuk melakukan pengamanan ke Kepenuhan Timur adalah Kabid Diksal (Penyidikan) yaitu Bapak KAHARUDDIN supaya jangan terjadi bentrok (antisipasi bentrok) antara masyarakat dengan pihak PT. Budi Murni Panca Jaya;
- Bahwa masyarakat membawa alat-alat panen selama saksi berjaga-jaga di sana tetapi saksi tidak tahu masyarakat memanen dimana ;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 26 dari Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa diantara masyarakat tersebut;
- Bahwa Tim dari POLDA datang pada hari ke-5 saksi jaga, selanjutnya mereka membawa beberapa petani, tetapi saksi tidak bertanya ada apa, selanjutnya saksi juga ikut dibawa ke POLDA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pemanenan buah kelapa sawit oleh masyarakat, karena saksi tidak melihat ;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

12. **Saksi ABDUL MANAN Bin SULIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 300/Satpol.PP/020 tanggal 30 Januari 2015 , kami satu tim (13 orang) ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan supaya tidak terjadi bentrok antara masyarakat Desa Kepenuhan Timur dengan pihak PT. BUDI MURNI PANCA JAYA;
- Bahwa saksi hanya disuruh berjaga-jaga di lokasi ;
- Bahwa saksi berangkat tanggal 27 Januari 2015 ;
- Bahwa saksi tidak melihat masyarakat yang melakukan pemanenan ;
- Bahwa pada hari Rabu kira-kira jam 12.00 WIB bulan Februari 2015 saksi bertemu dengan Tim dari POLDA yang datang untuk menangkap masyarakat yang mencuri sawit, selanjutnya saksi bersama tim ikut dibawa ke POLDA untuk diperiksa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik lahan sawit tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa ;
- Bahwa Pos tempat saksi melakukan pengamanan ada Di Desa Kepenuhan Timur ;
- Bahwa yang memerintahkan saksi dan tim untuk melakukan pengamanan ke Kepenuhan Timur adalah Kabid Diksal (Penyidikan) yaitu Bapak KAHARUDDIN supaya jangan terjadi bentrok (antisipasi bentrok) antara masyarakat dengan pihak PT. Budi Murni Panca Jaya;
- Bahwa saksi melihat masyarakat membawa alat-alat panen selama berjaga-jaga di sana saksi tidak melihat para terdakwa diantara masyarakat ;
- Bahwa Tim dari POLDA datang pada hari ke-5 saksi jaga, selanjutnya mereka membawa beberapa petani, tetapi saksi tidak bertanya ada apa, selanjutnya saksi juga ikut dibawa ke POLDA ;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 27 dari Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pemanenan buah kelapa sawit oleh masyarakat ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**13. Saksi RAHMAT EDI SAPUTRA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di POLDA Riau ;
- Bahwa saksi mendapat perintah dari atasan saksi agar melakukan pengamanan barang bukti, pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 jam 10.00 WIB bersama satu tim dan sampai di Lokasi Blok C-8 dan C-9 lahan milik PT. BUDI MURNI PANCA JAYA Kami melakukan penyamaran karena menurut informasi yang kami terima di lokasi ada pemanenan buah kelapa sawit milik PT. BUDI MURNI PANCA JAYA oleh masyarakat ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat kira-kira 15 sampai 20 orang sedang melakukan pemanenan dan yang lainnya ada yang duduk-duduk habis memanen dan saksi tidak melihat para terdakwa diantara masyarakat ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu berupa tandan buah kelapa sawit di Blok C8, 2 gerobak dorong, tojok, dodos yang ditemukan dekat pohon kelapa sawit , 1 (satu) buah sepeda motor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik lahan tersebut ;
- Bahwa saksi melihat tidak ada pelarangan untuk memanen dari karyawan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;
- Bahwa tidak ada keributan di lokasi kejadian ;
- Bahwa sebelumnya sudah ada laporan dari Pemilik PT. Budi Murni Panca Jaya, dan juga mendengar informasi dari tim yang lain yang sudah memantau di lokasi bahwa ada pemanenan buah kelapa sawit oleh masyarakat mulai tanggal 29 Januari 2015 ;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi berada di Lokasi kejadian tetapi yang melakukan penangkapan adalah tim yang lain ;
- Bahwa dilakukan penangkapan Para Terdakwa dibawa ke satu titik dihadapkan ke barang bukti dan Para Terdakwa mengakui telah melakukan pemanenan di lokasi lahan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;
- Bahwa tim Under Cover Ada 7 (tujuh) orang dan tim tindak ada 15 orang yang dipimpin oleh Kasubdit HOTMAN LUBIS ;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 28 dari Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Tim tindak sudah siap, kira-kira 15 menit sejak menerima laporan dari Tim Under Cover, mereka langsung melakukan penangkapan, dan dikumpulkan di satu titik dihadapan barang bukti dan disitu para Terdakwa dan Terdakwa yang lainnya mengakui kalau telah melakukan pemanenan ;
- Bahwa barang bukti yang dibawa ke POLDA adalah buah kelapa sawit yang habis dipanen oleh masyarakat di Blok C-8 lahan milik PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;
- Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi hari Selasa sore dan diberitahu oleh karyawan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA dimana lokasi pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat, hari Rabu kira-kira jam 10.00 wib baru saksi ke lokasi melakukan penyamaran ;
- Bahwa lokasi tempat pemanenan buah kelapa sawit tersebut ada di Blok C8 dan C9 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui legalitas kepemilikan Lahan tersebut ;
- Bahwa jarak tempat saksi melakukan penyamaran dengan lokasi pemanenan kira-kira 10 meter ke Tempat Kejadian ;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keberatan, yang pada pokoknya :

- Para Terdakwa tidak pernah dihadapkan ke barang bukti dan tidak ada pengakuan telah memanen buah kelapa sawit milik PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;
- Pada saat penangkapan tidak ada pertanyaan kepada kami, tetapi kami langsung dibawa ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ikut memanen buah kelapa sawit jadi tidak termasuk masyarakat yang berlarian dikejar polisi;

**14. Saksi YOGI SAPUTRA PANJAITAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa ;
- Bahwa saksi bertugas membantu saksi RAHMAT ADI SAPUTRA mengamankan barang bukti;
- Bahwa saksi tidak melihat aktivitas masyarakat melakukan panen buah kelapa sawit di Lokasi kejadian ;
- Bahwa Lebih kurang 15 menit setelah mengumpulkan barang bukti baru orang-orang yang ditangkap datang dan dihadapkan ke barang bukti dan mereka mengakui telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 29 dari Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak saksi dengan para terdakwa yang ditangkap kira-kira 5 meter ;
- Bahwa yang dibawa ke Polda pada waktu itu adalah masyarakat yang ditangkap dan anggota Satpol PP yang ada di lokasi untuk mengamankan;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam tim yang melakukan penangkapan dan saksi saya hanya diperintahkan untuk membantu pak Rahmat untuk mengamankan barang bukti ;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 ;
- Bahwa saksi mengamankan barang bukti berupa 20 tandan buah kelapa sawit yang ditemukan di Blok C8, 2 gerobak dorong, tojok, dodos yang ditemukan dekat pohon kelapa sawit , 1 (satu) buah sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penangkapan para terdakwa, hanya saja saksi melihat masyarakat yang berlarian ketika saksi turun dari truk;
- Bahwa saksi berada di lokasi pada waktu masyarakat yang ditangkap dikumpulkan, dan barang bukti diperlihatkan kepada orang-orang yang ditangkap tersebut dan mereka mengakui telah memanen buah kelapa sawit milik PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Petugas ketika Para terdakwa naik ke dalam truk;
- Bahwa saksi melihat H. Iskandar dibonceng naik Sepeda Motor oleh atasan saksi yang bernama HOTMAN LUBIS ;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keberatan, yang pada pokoknya :

- Terdakwa tidak pernah dihadapkan ke barang bukti dan tidak ada pengakuan telah memanen buah kelapa sawit milik PT Budi Murni Panca Jaya, dan kami dibawa ke tempat Satpol PP bukan ke tempat barang bukti ;
- Pada saat penangkapan tidak ada pertanyaan kepada kami, tetapi kami langsung dibawa ;
- Semua Sepeda Motor yang sebagai barang bukti diambil dari Mushola bukan di Lokasi ;

15. **Saksi Hj. KATRIANA NUR Binti M.H.SINAGA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Direktur Utama PT. AGRO MITRA ROKAN sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. AGRO MITRA ROKAN bergerak di bidang usaha kelapa sawit dari perkebunan hingga pengolahannya;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 30 dari Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi lahan perkebunan PT. AGRO MITRA ROKANm berada di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, seluas lebih kurang 4.250 Ha;
- Bahwa pada tahun 2006, PT. AGRO MITRA ROKAN membuat Nota Kesepahaman dengan Koperasi Sawit Timur Jaya, kemudian Nota Kesepahaman tersebut dikuatkan menjadi Akta Perjanjian kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit dengan perjanjian PT. AGRO MITRA ROKAN berhak atas 60% dan Koperasi Sawit Timur Jaya 40% dari lahan seluas 4.250 Ha tersebut;
- Bahwa pada tahun 2007, lahir Izin Prinsip dan awal tahun 2008 keluar Izin Lahan, sejak tahun 2008 PT. AGRO MITRA ROKAN memulai pembuatan lahan dengan membuat jalan, membuat parit gajah, dan melakukan pembersihan (Stecking) dan menanam bibit kelapa sawit;
- Bahwa selama kurang lebih 8 bulan PT. AGRO MITRA ROKAN telah menanam kurang lebih 800 Ha;
- Bahwa akhir tahun 2008 datang orang-orang yang tidak dikenal, mereka memotong parit gajah yang telah dibuat oleh PT. AGRO MITRA ROKAN, mencabut sebagian tanaman sawit, menutup jalan akses dan merubah pasar pikulnyamenjadi timur barat, kemudian mereka menguasai lahan tersebut sehingga PT. AGRO MITRA ROKAN tidak bisa lagi menguasainya;
- Setelah diselidiki ternyata yang melakukan pengambil-alihan lahan tersebut adalah atas suruhan H. ZULDAYANI, saksi telah melaporkan hal tersebut kepada Polisi, akan tetapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi mulai lagi membangun jalan ke lokasi yang dikuasai oleh H. ZULDAYANI, pada saat itu beberapa orang yang bekerja disana menyatakan bahwa mereka karyawan dari PT. BMPJ;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi mulai lagi membangun kebun dan merawat kelapa sawit yang telah diambil alih oleh PT. BMPJ, tetapi datang ASWIN SUTANTO dengan beberapa orang anggota kepolisian melarang, kemudian pada tahun 2012 saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena PT. AGRO MITRA ROKAN dituduh melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. BMPJ, dan beberapa bangunan termasuk kantor PT. AGRO MITRA ROKAN dibakar;
- Bahwa saksi telah melaporkan kejadian pembakaran kantor tersebut kepada pihak kepolisian akan tetapi sampai sekarang juga tidak ada tindak lanjutnya;
- Bahwa lahan kebun sawit yang dikuasai oleh PT. BUDI MURNI PANCA JAYA seluas lebih kurang 305 Ha;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 31 dari Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. AGRO MITRA ROKAN memiliki izin usaha perkebunan dan izin-izin lain yang ditentukan untuk mengelola perkebunan;
- Bahwa setahu saksi PT. BUDI MURNI PANCA JAYA tidak ada memiliki izin pengelolaan perkebunan setelah izin prinsipnya dicabut oleh Bupati Rokan Hulu;
- Bahwa PT. BUDI MURNI PANCA JAYA memiliki Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama H. ZULDAYANI bukan atas nama PT. BUDI MURNI PANCA JAYA dan setahu saksi SKGR tersebut tidak ada dalam Register di kantor Kecamatan Kepenuhan;
- Bahwa PT. AGRO MITRA ROKAN pernah mengikuti sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara sehubungan dengan Gugatan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA atas surat Bupati Rokan Hulu yang memerintahkan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA mengosongkan lahan yang dikuasai oleh PT. BMPJ;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terdakwa setelah menadapat laporan dari masyarakat;
- Bahwa setelah dipanggil sebagai saksi di POLDA Riau, saksi baru mengetahui bahwa terdakwa ditangkap karena dituduh melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. BMPJ;
- Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2015 dilakukan pertemuan antara Bupati Rokan Hulu dengan masyarakat di areal kebun milik PT. AGRO MITRA ROKAN, dalam pertemuan tersebut Bupati Roka Hulu menyatakan bahwa lahan seluas 800 Ha yang telah ditanami oleh PT. AGRO MITRA ROKAN adalah hak masyarakat sesuai dengan perjanjian antara Koperasi Sawit Timur Jaya denga PT. AGRO MITRA ROKAN;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar semua ;

**16. Saksi ZUBIR Als KHOLIFAH WAHID Bin KHOLIFAH SULAIMAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar masyarakat memanen buah kelapa sawit di lahan PT. Agro Mitra Rokan ;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri pemanen tersebut tetapi dari informasi dari orang lain;
- Bahwa pemanenan berlangsung sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Februari 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa ikut memanen;
- Bahwa Lokasi PT. Agro Mitra Rokan ada di Desa kepenuhan Timur ;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 32 dari Hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui di Blok mana terjadi pemanenan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dibawa kemana hasil pemanenan tersebut ;
- Bahwa saksi merupakan Bendahara di Koperasi Sawit Timur Jaya yang bertugas menerima jika ada titipan dana dari hasil panen masyarakat ;
- Bahwa saksi menjadi Bendahara sejak tanggal 24 Februari 2014 ;
- Bahwa ada sebagian anggota Koperasi menjadi Karyawan PT Agro Mitra Rokan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa para terdakwa dilaporkan kepada anggota kepolisian dan ditangkap ;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan kepada Bendahara ketika melakukan pemanenan ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pertemuan antara Bupati dengan masyarakat dan Bupati menyatakan bahwa lahan tersebut adalah hak masyarakat ;
- Bahwa setelah masyarakat melakukan pemanenan ada penyetoran uang oleh masyarakat yang rinciannya :
- Pada tanggal 29 Januari sebesar Rp. 25.519.000,- (dua puluh lima juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 30 Januari sebesar Rp. 10.519.000,- (sepuluh juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 31 Januari sebesar Rp. 8.321.000,- (delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 01 Februari sebesar Rp. 9.577.000,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
- Untuk tanggal 2 Februari 2015, 3 Februari 2015 dan 4 Februari 2015 tidak ada penyetoran ;
- Bahwa ada uang yang dikeluarkan lagi untuk biaya-biaya ongkos mobil, transportasi Satpol PP sebagai pengamanan, dll dan dikeluarkan atas kesepakatan ;
- Bahwa uang tersebut sudah saksi serahkan kepada AGUSTAN SIREGAR pada tanggal 05 Februari 2015 untuk dibayarkan kepada masyarakat yang memanen sesuai dengan hari kerja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa mendapatkan uang hasil panen atau tidak ;
- Bahwa yang membuat nama-nama dalam daftar yang menerima hasil panen adalah Fahmi ;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 33 dari Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan kembali uang hasil panen kepada AGUSTAN SIREGAR karena beliau adalah anggota Koperasi dan pengurus pelaksanaan panen, datang kepada saksi dan meminta seluruh uang hasil panen yang disetorkan masyarakat kemudian saksi menyerahkan uang tersebut ;
- Bahwa yang mengelola perkebunan masyarakat adalah PT Agro Mitra Rokan ;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keberatan, yang pada pokoknya :

- Para Terdakwa tidak pernah menerima uang hasil panen;

Atas keberatan para Terdakwa saksi menerangkan bahwa saksi hanya diberitahu uang tersebut sudah diantar ke rumah para Terdakwa, tetapi setahu saksi nama para Terdakwa tidak ada dalam daftar penerima hasil panen;

**17. Saksi PERDAUS, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan tukang timbang hasil panen masyarakat Desa Kepenuhan Timur ;
- Bahwa Masyarakat melakukan pemanenan di lahan PT. Agro Mitra Rokan ;
- Bahwa Buah kelapa sawit tersebut milik Masyarakat Desa Kepenuhan Timur yang dikerja samakan dengan PT. AGRO MITRA ROKAN; ;
- Bahwa H. Iskandar tidak ikut memanen ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas lahan PT. Agro Mitra Rokan tetapi saksi hanya tahu lahan tersebut adalah milik PT. Agro Mitra Rokan;
- Bahwa saksi tidak tahu di Blok mana masyarakat melakukan pemanenan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengerjakan lahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah pemanenan ini sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya masyarakat tidak pernah melakukan pemanenan di lokasi tersebut ;
- Bahwa saksi menjadi tukang timbang sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan 03 Februari 2015 ;
- Bahwa setahu saksi yang memupuk, memelihara kebun kelapa sawit tersebut adalah PT Agro Mitra Rokan ;
- Bahwa H. Iskandar tidak ikut dalam pemeliharaan, yang memelihara adalah karyawan PT. Agro Mitra Rokan ;
- Bahwa saksi mencatat nama-nama petani yang menimbang hasil panennya, namun tidak ada nama H. Iskandar dalam catatan tersebut ;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 34 dari Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai tukang timbang adalah masyarakat ;
- Bahwa yang membayar upah saksi adalah Agustan Siregar ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang hasil panen dibagi-bagikan ke masyarakat;
- Bahwa yang membuka lahan adalah PT. Agro Mitra Rokan ;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**18. Saksi DEDEKA SAPUTRA HAMDANI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Asisten Sortasi di PT. Eluan Mahkota (EMA) yang bertugas menerima buah dan menyeleksi apakah buah tersebut layak untuk diterima, apabila tidak layak akan dikembalikan kepada pemasoknya ;
- Bahwa saksi menerima setoran buah setiap hari ;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah pada tanggal 29 Januari 2015 – tanggal 4 Februari 2015 menerima buah sawit atau tidak ;
- Bahwa tidak ada kerjasama khusus dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit antara PT. Eluan Mahkota (EMA) dan PT. Agro Mitra Rokan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui menerima buah dari perusahaan mana saja, saksi cuma mencatat truk-truk yang menyetor buah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kejadian tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Februari 2015 di Kepenuhan ;
- Bahwa jumlah buah yang diterima setiap harinya tidak sama ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

**19. Saksi (Ahli) Ir. JOKO KUWATO,M.Si**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal para Terdakwa ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai karyawan PT SALIM IVOMAS PRATAMA dengan jabatan sebagai manager Riset Agronomi dan ahli pemupukan Kultur Teknik Kelapa Sawit (mulai dari tanam sampai pemupukan kelapa sawit) ;
- Bahwa saksi memiliki keahlian Kultur Teknik kelapa sawit yaitu cara bercocok tanam kelapa sawit yang benar, yang meliputi mulai dari pembukaan areal, penanaman, perawatan, pemupukan sampai pemanenan ;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 35 dari Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas di bagian riset untuk mencari cara-cara baru untuk pengembangan tanaman kelapa sawit seperti penelitian tentang tanaman, penelitian tentang limbah, penelitian tentang buah, dll ;
- Bahwa ada 3 jenis buah sawit:
  1. Buah Dura, buah ini tidak dikembangkan kerana mengandung kandungan minyak sedikit ;
  2. Jenis Fisifera (buah jantan) , buah ini tidak mempunyai cangkang, inti kecil ;
  3. Jenis Tenera yaitu perkawinan Dura dan Fisifera yang ciri-cirinya daging tebal, cangkang tipis, intinya sedang ;
- Bahwa saksi bekerja di bagian riset sejak tahun 1991 ;
- Bahwa yang biasanya ditanam oleh Petani sawit adalah jenis Tenera;
- Bahwa Bibit sawit jenis Tenera diperoleh dari Balai Benih yang ada dan Balai Benih setiap mengeluarkan benih ada sertifikatnya ;
- Bahwa di seluruh Indonesia ada 11 Balai Benih, dan di wilayah Riau sebagai sumber benih ada beberapa yaitu : Topas, Danimas, Sain dan PPKS ;
- Bahwa saksi pernah ke lahan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA bersama Polisi, dan disana ada pengambilan sampel buah kelapa sawit yang ada di Blok C-8, C-9 dan C-10 ;
- Bahwa sebelum turun ke lahan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA saksi pernah mendapat barang bukti berupa buah kelapa sawit dari Polda Riau dan menyimpulkan Barang bukti tersebut adalah dari jenis Tenera yang sama dengan buah kelapa sawit yang ada di lahan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;
- Bahwa Penelitian dilakukan dengan cara pembelahan buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa Pola tanamnya Metode Mata Lima artinya berdiri di satu pokok bisa melihat 6 sisi, arah tanam Timur-Barat, Pasar Pikul mengikuti ;
- Bahwa di lahan lain saksi melihat pola tanamnya adalah Utara-Selatan ;
- Bahwa Umur tanaman di lahan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA kira-kira 5 – 6 tahun, di lahan yang sebelahnya juga hampir sama umur pohon kelapa sawitnya ;
- bahwa walau tidak secara detil sebagai yang sudah ahli, saksi bisa membedakan jenis buah kelapa sawit hanya dengan kasat mata ;
- Bahwa saksi diminta oleh Kepolisian untuk membantu Polisi meneliti buah kelapa sawit yang ada di lahan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;
- Bahwa saksi menerima buah tanggal 16 Februari 2015 dan turun ke lapangan yaitu lahan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA tanggal 17 Februari 2015 ;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 36 dari Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diberikan lebih dari 5 janjang tetapi yang diperiksa untuk riset hanya 5 janjang ;
- Bahwa buah yang saksi teliti masih dalam keadaan segar ;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2015 saksi mendatangi lahan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA bersama anggota kepolisian yang bernama SUGENG, FERI MARDIKA dan ada beberapa polisi lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lahan tersebut adalah lahan milik PT. BUDI MURNI PANCA JAYA dari karyawan yang ada di perkebunan tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang saksi teliti tersebut diambil dari pohonnya dan ada juga buah yang jatuh di sekitar blok lahan tersebut ;
- Bahwa satu blok kira-kira ada sekitar 4.000 pohon ;
- Bahwa sebagian dari buah kelapa sawit tersebut ada yang dibelah di Lokasi dan sebagian lagi saksi belah di Kantor ;
- Bahwa saksi juga meneliti ke kebun sebelah yang alur tanamnya berbeda dengan lahan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA dan jenis buah kelapa sawitnya ada tenera dan ada juga dura ;
- Bahwa cara menentukan umur pohon kelapa sawit yaitu dari banyaknya pelepah ;
- bahwa yang dimaksud dengan Polinasi benih adalah pembibitan yang dibantu oleh manusia dengan cara perkawinan ;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi Ahli menerangkan tentang buah sawit bukan tentang masalah pencurian ;

### 20. Saksi H. ISKANDAR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua Koperasi Sawit Timur Jaya sejak akhir tahun 2012;
- Bahwa Koperasi Sawit Timur Jaya bergerak dibidang Perkebunan bermitra dengan PT. AMR (Agro Mitra Rokan) berbentuk kerja sama ;
- Bahwa Koperasi Sawit Timur Jaya mewadahi masyarakat Desa kepenuhan Timur sebanyak 700 Kepala keluarga sebagai anggota;
- Bahwa Bentuk perjanjian Koperasi Sawit Timur Jaya dengan PT. AGRO MITRA ROKAN adalah pembagian lahan 40 : 60, 40 % untuk masyarakat dan 60% untuk Perusahaan, tetapi sampai sekarang lahan yang 40% belum diserahkan oleh PT. AGRO MITRA ROKAN kepada masyarakat ;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 37 dari Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun yang sudah dibuka oleh PT. AMR (Agro Mitra Rokan) sebanyak 850 Ha dan sudah ditanami sejak awal tahun 2008 dan bulan April 2008 sudah ditanami semua ;
- Bahwa selama ini tidak ada permasalahan antara Koperasi Sawit Timur Jaya dengan PT AMR (Agro Mitra Rokan), yang ada cuma permasalahan dengan PT. Budi Murni yang menyerobot lahan PT. AMR (Agro Mitra Rokan) pada tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. Budi Murni Panca Jaya menyerobot lahan PT. AMR (Agro Mitra Rokan) yaitu ketika saksi pulang haji pada tahun 2008;
- Bahwa pada saat membuka lahan tersebut, saksi belum menjadi Ketua Koperasi Sawit Timur Jaya dan hanya masih menjadi anggota yang pada saat itu Ketua Koperasi dijabat oleh Abdul Rahim (Alm) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Abdul Rahim (Alm) kepada saksi, jumlah lahan sawit yang diserobot oleh PT. BUDI MURNI PANCA JAYA adalah 500 Ha ;
- Bahwa PT. BUDI MURNI PANCA JAYA menyerobot dengan cara merusak tanaman sawit ;
- Bahwa sejak saksi menjadi Ketua Koperasi Sawit Timur Jaya, lahan dikuasai oleh PT. AMR (Agro Mitra Rokan) sebagian dan selebihnya dikuasai oleh PT. Budi Murni Panca Jaya;
- Bahwa kebun sawit yang dikuasai oleh PT. Budi Murni sudah pernah panen ;
- Bahwa Batas akhir PT. AMR (Agro Mitra Rokan) menyerahkan lahan kepada masyarakat adalah pada awal tahun 2014 ;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan kepada masyarakat atau kepada anggota Koperasi Sawit Timur Jaya untuk memanen sawit ;
- Bahwa lahan yang dikuasai oleh PT. Agro Mitra Rokan (AMR) dipanen oleh PT. AMR ;
- Bahwa Anggota Koperasi Sawit Timur Jaya tidak pernah melakukan pemanenan terhadap lahan seluas 500 Ha yang dikuasai oleh PT. BUDI MURNI PANCA JAYA;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 4 Februari 2015 di Musholla ;
- Bahwa sebelum ke Mushola, saksi ke kantor PT. Agro Mitra Rokan terlebih dahulu;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 38 dari Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya penangkapan dilakukan terlebih dahulu terhadap 5 (lima) orang dalam Mushalla yaitu Adenan, Zulkifli, Basuki, Daliyus dan Anasrudin, sedangkan Abdul Karim tidak tahu dimana ditangkap ;
- Bahwa sebelum saksi sampai di Mushola, ke 5 orang tersebut sudah ditangkap terlebih dahulu ;
- Bahwa Polisi mengatakan akan mengajak saksi berunding dan mengajaknya ke Pos Pengamanan Satpol PP ;
- Bahwa tidak ada perundingan di tempat Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) tersebut dan saksi langsung dinaikan ke dalam Truk dan dibawa ke POLDA Riau ;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan Para saksi yang lain tidak dibawa Polisi ke lokasi panen sawit ;
- Bahwa tidak ada tumpukan buah kelapa sawit di tempat Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) tersebut ;
- Bahwa saksi datang ke PT. AMR untuk menanyakan masalah lahan masyarakat melalui Koperasi Sawit Timur Jaya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemanenan yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi saksi melihat beramai-ramai pergi memanen dan saksi tidak memerintahkan masyarakat untuk memanen ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila Bendahara Koperasi menerima setoran, dan saksi tidak mengetahui pembagian uang dan saksi tidak ada menerima pembagian uang tersebut;
- Bahwa PT. AMR (Agro Mitra Rokan) sudah melaporkan adanya penyerobotan lahan oleh PT. Budi Murni tersebut namun tidak ditanggapi ;
- Bahwa yang dilaporkan oleh PT. AGRO MITRA ROKAN tentang perusakan oleh PT. Budi Murni Panca Jaya;
- Bahwa PT. BUDI MURNI PANCA JAYA tidak punya legalitas karena tidak ada izin Pemerintah Daerah Rokan Hulu ;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2015 ada acara Silaturahmi Bapak Bupati Rokan Hulu yang diadakan oleh PT. Agro Mitra Rokan ;
- Bahwa saksi hadir dalam acara itu dan yang disampaikan oleh Bupati Rokan Hulu adalah Setelah PT. AMR (Agro Mitra Rokan) menyerahkan lahan kepada masyarakat supaya dikelola oleh Koperasi Sawit Timur Jaya;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan sambutan pada acara itu yaitu Masyarakat Kepenuhan Timur sebagai Anggota Koperasi Sawit Timur Jaya sudah lama

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 39 dari Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu haknya supaya PT. Agro Mitra Rokan menyerahkan lahan hak masyarakat tersebut ;

- Bahwa yang menyampaikan pidato pada saat itu adalah saksi sebagai Ketua Koperasi Sawit Timur Jaya, Direktur PT. AMR (Agro Mitra Rokan), Direktur Bank dan Bapak Bupati Rokan Hulu ;
- Bahwa Bupati Rokan Hulu menyampaikan supaya PT. AMR (Agro Mitra Rokan) menyerahkan lahan pada masyarakat yang menjadi haknya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemanenan sawit yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2015 – 4 Februari 2015 ;
- Bahwa Anggota Koperasi Sawit Timur Jaya belum mempunyai Kartu Anggota, tapi semuanya sudah terdaftar seluruh Kepala keluarga di Desa Kepenuhan Timur ;
- Bahwa Pola KKPA itu adalah semua masyarakat Kepenuhan Timur yang memiliki tanah perkebunan supaya diserahkan kepada PT. Agro Mitra Rokan untuk kerja sama ;
- Bahwa Musyawarah kerjasama antara Koperasi Sawit Timur Jaya dengan PT. Agro Mitra Rokan dimulai pada tahun 2005, namun kerja samanya dimulai pada tahun 2006, dan pada waktu itu ada dibuatkan Berita Acaranya ;
- Bahwa saksi mengetahui betul waktu pembukaan lahan seluas 850 Ha oleh PT. AGRO MITRA ROKAN, karena pada saat itu saksi sebagai kontraktor yang melakukan pembukaan dan pembersihan lahan sampai ditanami kelapa sawit oleh PT. AGRO MITRA ROKAN;
- Bahwa biasanya masyarakat memanen sawit secara beramai-ramai dan tidak pernah ada pengawalan;
- Bahwa pada saat Acara Silaturahmi tersebut, ada pengawalan oleh Satpol PP selama 4 (empat) hari di lahan PT. Agro Mitra Rokan ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kebun adalah kira-kira 10 Km dari kebun tersebut ;
- Bahwa Lokasi lahan tidak dipinggir jalan raya ;
- Bahwa Letak lokasi lahan PT. AMR (Agro Mitra Rokan) adalah di Desa Kepenuhan Timur ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lokasi tersebut ada di Kepenuhan Timur yaitu karena saksi dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 menjadi Kepala Desa di Desa Kepenuhan Timur ;
- Bahwa saksi kenal dengan H. ZULYADAINI ;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 40 dari Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengetahui apabila H. Zulyadaini pernah mengurus surat keterangan tanah di Desa Kepenuhan Tengah ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di POLDA, saksi sudah menyatakan mencabut keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan, dan dipersidangan saksi menyatakan kembali mencabut keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

—  
**21. Saksi ANASRUDIN. AD.** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Nelayan mencari ikan di Sungai Rokan ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai PT. Agro Mitra Rokan (AMR) ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Koperasi Sawit Timur Jaya ;
- Bahwa saksi dijanjikan mendapat tanah kebun 2 kavling sebagai Hak dari Anggota Koperasi Sawit Timur Jaya;
- Bahwa sampai hari ini belum diserahkan tanah tersebut dan tidak tahu kapan akan diserahkan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan PT. Agro Mitra Rokan (AMR) panen ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemanenan dan tidak bisa memanen ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang PT. Budi Murni Panca Jaya ;
- Bahwa Pada tanggal 04 Februari 2015 itu saksi sedang mencari umpan pancing di Lokasi PT. Agro Mitra Rokan (AMR), setelah waktunya sholat Zhuhur saksi pergi ke mesjid yang lokasinya di PT. Agro Mitra Rokan (AMR), sewaktu cuci tangan saksi melihat ada anggota Kepolisian, kemudian saksi sholat.
- Bahwa di Mesjid saksi bertemu dengan ADENAN, DARIUS, POSMA LUBIS (Polisi) dan BASUKI. Setelah selesai sholat saksi diajak oleh POSMA LUBIS ke Pos Satpol PP untuk berunding, sebelum berangkat kemudian datang H.Iskandar, akhirnya semua diajak ke Pos Satpol PP dengan alasan mau diajak berunding, kemudian sesampai di sana saksi disuruh naik ke mobil dan di mobil bertemu dengan A.KARIM, selanjutnya saksi dibawa ke POLDA dan diperiksa ;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa saksi menandatangani BAP tetapi pada saat itu saksi belum tahu isi BAP karena saksi tidak pakai kacamata saat itu, kemudian Petugas membacakan tetapi apa yang dibacakan tidak sesuai dengan BAP yang saksi tandatangani dan saksi mengetahui setelah pakai kacamata kemudian lihat isi BAP tidak sesuai

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 41 dari Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan apa yang dibacakan Petugas sebelumnya dihadapan saksi yang telah saksi tandatangani ;

- Bahwa saksi tidak pernah memanen sawit siapapun ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat masyarakat memanen sawit ;
- Bahwa H. Iskandar merupakan Ketua Koperasi Sawit Timur Jaya ;
- Bahwa tidak pernah ada rapat di Koperasi untuk melakukan pemanenan di PT. Agro Mitra Rokan ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kedatangan Bupati dari cerita orang, tetapi saya tidak pergi ke Lokasi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemanenan buah kelapa sawit oleh masyarakat di PT. Agro Mitra Rokan (AMR) ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Satpol PP yang melakukan pengamanan di PT. Agro Mitra Rokan (AMR) setelah ditangkap dan dibawa ke Pos Satpol PP tersebut;
- Bahwa yang memanen sawit di PT. Agro Mitra Rokan(AMR) adalah karyawan PT. Agro Mitra Rokan (AMR) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang PT. Budi Murni Panca Jaya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam sawit di PT. Agro Mitra Rokan (AMR) ;
- Bahwa yang menjadi anggota Koperasi adalah semua masyarakat Kepenuhan Timur dengan syarat mempunyai Kartu Keluarga dan KTP Desa Kepenuhan Timur;
- Bahwa H. Iskandar pernah menjadi Kades di Desa Kepenuhan Timur ;
- Bahwa saksi masuk ke lahan PT. Agro Mitra Rokan (AMR) tidak melewati Pos jaga ;
- Bahwa saksi baru satu kali masuk ke lahan PT. Agro Mitra Rokan (AMR) ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi yang saksi datangi adalah milik PT Agro Mitra Rokan (AMR) ;
- Bahwa saksi mengaku hanya diperiksa sebagai saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan apabila ada keterangan saksi yang lebih dari 1 kali itu tidak benar ;
- Bahwa saksi mencabut semua keterangan di BAP Polisi dengan alasan bahwa keterangan yang di BAP tersebut tidak benar ;
- Bahwa saksi langsung diperiksa sebagai tersangka setelah sampai di POLDA;
- Bahwa Desa Kepenuhan Timur tidak pernah ada pemekaran Desa Kepenuhan Tengah :

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 42 dari Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **22. Saksi ABDUL KARIM**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan H. Iskandar ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pedagang ikan dari pasar ke pasar, bukan bekerja di PT Agro Mitra Rokan (AMR) ;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Agro Mitra Rokan bergerak di bidang perkebunan;
- Bahwa lokasi PT. Agro Mitra Rokan (AMR) ada di Desa Kepenuhan Timur , saksi mengetahui hal tersebut karena saksi juga anggota dari Koperasi Sawit Timur Jaya yang bermitra dengan PT. AGRO MITRA ROKAN (AMR), dalam pengelolaan lahan kelapa sawit;
- Bahwa Sebagai anggota Koperasi, saksi mendapatkan hak untuk mengelola 1 kavling kebun kelapa sawit (lebih kurang 2 Ha) namun sampai sekarang belum ada penyerahan lahan tersebut kepada anggota koperasi ;
- Bahwa yang mengelola kebun sawit tersebut adalah PT. Agro Mitra Rokan (AMR);
- Bahwa PT. Agro Mitra Rokan (AMR) sudah pernah melakukan pemanenan dan yang melakukan pemanenan adalah karyawan PT. Agro Mitra Rokan (AMR) ;
- Bahwa saksi pernah mendengar masyarakat melakukan pemanenan di PT. Agro Mitra Rokan (AMR), tetapi saksi tidak melihat waktu masyarakat melakukan pemanenan dan saksi tidak mengetahui atas perintah siapa masyarakat melakukan pemanenan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas perintah siapa pemanenan tersebut;
- Bahwa H. Iskandar merupakan Ketua Koperasi Sawit Timur Jaya ;
- Bahwa sebagai Ketua Koperasi, H. Iskandar tidak pernah memerintahkan kepada anggotanya untuk memanen sawit ;
- Bahwa saksi ditangkap pada tanggal 04 Februari 2015 ketika saksi sedang mengantar nasi untuk Satpol PP yang berada di lokasi PT. Agro Mitra Rokan (AMR) ;
- Bahwa saksi disuruh mengantar nasi oleh karyawan PT. Agro Mitra Rokan (AMR). Pada waktu itu saksi ditelpon dan ditanya “lagi dimana?”, kemudian saksi mengatakan “di rumah” selanjutnya karyawan tersebut bilang “minta tolong untuk mengambil nasi sebanyak 13 bungkus dan tolong diantar ke tempat Satpol PP di lokasi PT. Agro Mitra Rokan (AMR)“, kemudian saya mengambil nasi dan mengantarkan ke tempat Satpol PP berada, sebelum ke lokasi saksi mampir di Pos penjagaan dan menanyakan dimana lokasi Satpol PP, dan saksi disuruh

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 43 dari Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk saja, kemudian saksi masuk dan sebelum sampai di lokasi, saksi bertemu dengan 3 (tiga) orang Polisi dan ditanya, kemudian polisi mengambil HP milik saksi dan saksi bertanya “kenapa diambil? dan polisi bilang “antarliah dulu nanti baru dikembalikan katanya, setelah selesai mengantar nasi saksi kembali lagi dan disuruh naik truk, tidak lama di truk baru datang Terdakwa yang lain, setelah itu kami dibawa ke POLDA untuk diperiksa;

- Bahwa saksi tidak melihat tumpukan buah kelapa sawit di Lokasi dekat Satpol PP;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan dan ditanya mengenai barang bukti berupa buah kelapa sawit yang habis dipanen ;
- Bahwa saksi dituduh sebagai pelaku pencurian buah sawit ;
- Bahwa terakhir saksi bertemu H. Iskandar tanggal 28 Januari 2015 pada waktu acara silaturahmi antara Bupati, dengan masyarakat Desa Kepenuhan Timur yang diadakan di areal kebun milik PT. AGRO MITRA ROKAN;
- Bahwa saksi tidak mendengar pidato Bupati karena saksi berdiri agak jauh dari tempat Bupati berpidato;
- Bahwa pada tanggal 02 Februari 2015 dan 03 Februari 2015 saksi berjualan ikan ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi PT. Agro Mitra Rokan (AMR) lebih kurang 13 km ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemanenan buah kelapa sawit;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pemanenan adalah karyawan PT. Agro Mitra Rokan (AMR) ;
- Bahwa saksi telah membantah keterangan yang ada di Berita Acara Kepolisian, karena saksi tidak pernah melakukan pemanenan;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **23. Saksi BASUKI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Petani ;
- Bahwa saksi tidak pernah memanen sawit
- Bahwa saksi merupakan anggota Koperasi Sawit Timur Jaya ;
- Bahwa saksi bukan Karyawan PT. Agro Mitra Rokan (AMR) ;
- Bahwa saksi ditangkap pada tanggal 04 Februari 2015 pada saat sedang berada di Mushola PT. Agro Mitra Rokan (AMR) ;
- Bahwa saksi berada disana karena sebelumnya saksi dari kebun karet Zulkifili yang letaknya di sebelah PT. Agro Mitra Rokan (AMR) dan mau diminta tolong oleh Zulkifili untuk membersihkan kebun karetnya dan saksi kesana untuk melihat

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 44 dari Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebun ZULKIFLI tersebut karena sudah waktunya sholat saksi mampir di Mushola PT. Agro Mitra Rokan (AMR) dan bertemu dengan Terdakwa yang lain. Setelah sholat datang sekelompok orang lebih kurang 6 (enam) orang dan kemudian mengajak saksi pergi ke tempat Satpol PP di lahan PT. Agro Mitra Rokan (AMR) untuk berunding. Setelah itu kami dibawa ke lokasi dan disuruh naik truk, setelah itu kami dibawa ke POLDA sampai malam dan diperiksa, dan disana saksi baru tahu telah dituduh mencuri sawit;

- Bahwa saksi mengetahui kalau mushola itu milik PT. Agro Mitra Rokan (AMR) Karena disana ada plang yang menunjukkan tentang itu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemanenan sawit yang dilakukan oleh masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pidato Bupati di lahan PT. Agro Mitra Rokan;
- Bahwa pada saat saksi masuk ke lahan PT. Agro Mitra Rokan (AMR) saksi tidak lewat pos security, melainkan melewati jalan lain ;
- Bahwa pada waktu saksi datang ke Mushola, ada Saksi Adenan, Dalius, dan Anasrudin di mushola ;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari saksi dan tidak ada pembicaraan apa-apa ketika akan dibawa ke Pos Penjagaan Satpol PP ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP Kepolisian, namun saksi mencabut seluruh keterangan tersebut karena keterangan yang saya tandatangani tersebut tidak sesuai seperti yang saya terangkan ;
- Bahwa H. Iskandar merupakan Ketua Koperasi Sawit Timur Jaya ;
- Bahwa saksi bukan merupakan anggota koperasi ;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa pada tanggal 4 Februari 2015 saat dilakukan penangkapan ;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**24. Saksi ZULKIFLI LUBIS**, yang pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja menderes di kebun sendiri yang letaknya dekat PT. Agro Mitra Rokan (AMR) ;
- Bahwa saksi tidak pernah memanen sawit di tempat lain ;
- Bahwa PT. Agro Mitra Rokan (AMR) Berdiri sejak tahun 2006 ;
- Bahwa pada tahun 2006 tersebut ada pertemuan antara masyarakat Desa Kepenuhan Timur dengan PT. Agro Mitra Rokan (AMR), membicarakan tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sama masyarakat dengan PT. AGRO MITRA ROKAN untuk membuat kebun sawit ;

- Bahwa lahan PT. Agro Mitra Rokan tersebut dibersihkan pada tahun 2008 oleh karyawan PT. Agro Mitra Rokan (AMR) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Usaha Koperasi yaitu bermitra dengan PT. Agro Mitra Rokan (AMR) untuk membangun kebun kelapa sawit dan hasil yang akan diperoleh oleh masyarakat adalah pembagiannya yaitu 60 % untuk PT. Agro Mitra Rokan (AMR) dan 40% untuk masyarakat ;
- Bahwa hingga saat ini, belum ada bagian untuk masyarakat yang diterima, lahan masih dikelola oleh PT. Agro Mitra Rokan (AMR) ;
- Bahwa yang biasanya melakukan pemanenan adalah karyawan PT. Agro Mitra Rokan (AMR) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang PT. Budi Murni Panca Jaya ;
- Bahwa Kebun saksi berbatasan dengan lahan PT. Agro Mitra Rokan (AMR) ;
- Bahwa saksi tidak melihat pemanenan yang dilakukan oleh masyarakat ;
- Bahwa sebelum ditangkap, saksi berada di ladang bersama Basuki, karena saksi berencana akan meminta tolong kepada Basuki untuk membersihkan kebun saksi ;
- Bahwa setelah itu saksi pulang dari kebun dan singgah di Masjid milik PT. Agro Mitra Rokan (AMR). Disana saksi bertemu dengan Polisi, kemudian saksi dibawa ke tempat Pos Satpol PP dengan alasan mau diajak berunding ;
- Bahwa ternyata disana saksi tidak diajak berunding dan selanjutnya kami dibawa ke POLDA untuk diperiksa dan dituduh telah melakukan pencurian sawit ;
- Bahwa pada waktu penangkapan, saksi tidak membawa peralatan apapun ;
- Bahwa saksi tidak pernah dipelihatkan barang bukti berupa buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan menandatangani BAP, tetapi keterangan yang saksi tandatangani tidak sesuai dengan apa yang saksi terangkan sehingga saksi mencabut seluruh keterangan saksi karena keterangan yang ada tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ;
- Bahwa ketika pemeriksaan tidak ada ancaman atau paksaan dari siapapun ;
- Bahwa saksi tiba di Masjid kira-kira jam 12.00 siang ;
- Bahwa saksi membawa sepeda motor sendiri ketika ke Masjid ;
- Bahwa Pos Penjagaan Satpol PP tersebut ada di wilayah lahan PT. Agro Mitra Rokan (AMR) ;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 46 dari Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. **Saksi HENDRI POSMA LUBIS**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian ;
- Bahwa selaku Kasubdit, 2 (dua) hari sebelum penangkapan saksi sudah mengadakan penyelidikan dan saksi selaku Pemimpin Tim di lahan PT. Budi Murni Panca Jaya bersama Kopol Sianipar dan 3 (tiga) orang teman lainnya;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi bersama tim tersebut briefing di Polsek Ujung Batu dan menuju ke TKP (di lahan PT. Budi Murni Panca Jaya) dengan 4 unit kendaraan termasuk juga Truk dan tiba kira-kira jam 10.00 WIB ;
- Bahwa pada saat itu PT. Budi Murni tidak melakukan pemanenan ;
- Bahwa Pada saat saksi dan tim datang, masyarakat yang melakukan pemanenan membubarkan diri, ada yang berlari ke masjid dan kemudian dilakukan pengejaran;
- Bahwa sesampainya di Masjid, ada yang sedang cuci tangan, kemudian saksi bertanya kepada saksi-saksi lain yang merupakan terdakwa dalam berkas lain, mereka mengatakan bahwa mereka habis panen ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang H. Iskandar dan kemudian saksi bertanya dan H. Iskandar menjawab habis mengawasi masyarakat yang sedang panen ;
- Bahwa setelah itu saksi mengajak semuanya ke tempat Satpol PP ;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengancaman terhadap para terdakwa ;
- Bahwa Satpol PP sudah ada di Lokasi ketika saksi datang ke Lokasi ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa berdasarkan Surat Perintah tugas untuk melakukan penangkapan tertanggal 04 Agustus 2015 ;
- Bahwa sebelumnya saksi mengadakan konsolidasi dengan PT. Budi Murni Panca Jaya dan bertanya apakah PT. Budi Murni Panca Jaya ada melakukan pemanenan, dijawab tidak ada berarti yang panen adalah yang melakukan pencurian, pada saat itu yang saksi datangi adalah Blok C dan Blok D ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau lahan tersebut adalah milik PT. Budi Murni yaitu karena saksi pernah datang ke lahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pengukuran tersebut ;
- Bahwa saksi hadir dalam pengukuran tapal batas Desa Kepenuhan Timur dan Desa Kepenuhan Tengah sebagai petugas mengamankan di lapangan ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat kepemilikan atas nama PT. Budi Murni Panca Jaya, SKGR atas nama masyarakat Kepenuhan (156 SKGR) yang masing-masing 2 Ha, ada Izin Perkebunan atas nama ASWIN ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada SKGR atas nama Budianto ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SKGR tersebut terdapat di desa mana ;
- Bahwa yang saksi lihat secara langsung yaitu saksi Zulkifli di Blok C ;
- Bahwa Anggota Kepolisian tidak pernah mengatakan akan mengajak berunding ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penyamaran, saksi melihat masyarakat yang sedang melakukan pemanenan, pada saat itu saksi melihat saksi ZULKIFLI melangsir buah kelapa sawit, akan tetapi saksi tidak melihat para terdakwa berada di lokasi pemanenan;
- Bahwa para terdakwa saksi ajak ke pos yang sudah ada tim, disana juga sudah ada Satpol PP ;
- bahwa barang bukti yang ditemukan di Lokasi adalah tojok, Sepeda Motor, kelapa sawit 20 tandan ;
- Bahwa saksi tidak menanyai mengenai barang bukti , para terdakwa langsung dibawa ke Pos ;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan yang pada pokoknya :

- Para Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi ;
- Para Terdakwa ikut dengan saksi karena mau diajak berunding ternyata tidak pernah ada perundingan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang telah didengar keterangan dipersidangan, telah pula dibacakan keterangan saksi ACHMAD, M.Si yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dibacakan keterangan saksi sebagaimana isi BAP di Penyidik, sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2015, saksi menghadiri acara silaturahmi dengan masyarakat Kepenuhan Timur, yang diadakan di lokasi lahan kebun milik PT. AGRO MITRA ROKAN;
- Bahwa dalam acara silaturahmi tersebut, saksi selaku Bupati Kabupaten Rokan Hulu memberikan kata sambutan yang pada pokoknya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kepenuhan Timur dan agar masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban serta kesatuan diantara masyarakat;
- Bahwa dalam kata sambutan tersebut saksi juga mengatakan bahwa masyarakat berhak atas kebun kelapa sawit sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor: 329 Tahun 2009 sebanyak 700 (tujuh ratus ) kepala keluarga yang menjadi anggota Koperasi Sawit Timur Jaya atas lahan yang bermitra dengan PT. AGRO MITRA ROKAN;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 48 dari Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi juga menyatakan tanggal 8 Rabiul akhir 1436 Hijriah, bersamaan dengan tanggal 28 Januari 2015, lahan seluas 305 Ha diserahkan kepada masyarakat dan masyarakat dapat memanen kelapa sawit diatas lahan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 29 Februari 2015 masyarakat memanen buah kelapa sawit dilokasi diadakannya silaturahmi yang dilaksanakan di lahan PT. AGRO MITRA ROKAN (PT.AMR);
- Bahwa dalam kata sambutan yang saksi sampaikan pada saat silaturahmi tersebut, saksi juga ada menyatakan bahwa PT.BUDI MURNI PANCA JAYA tidak memiliki izin usaha perkebunan dan tidak memiliki dokumen kepemilikan tanah yang sah;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti untuk menguatkan dakwaannya berupa:

- 4 (empat) lembar foto ;
- 2 (dua) unit angkong warna merah merk artco ;
- 1 (satu) buah gancu ;
- 1 (satu) unit sepeda motor REVO warna hitam nomor polisi BM5709ZI ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna hitam nomor polisi BM6440MH ;
- 1 (satu) buah dodos tangkai kayu ;
- 1 (satu) batang tojok terbuat dari besi ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki Shogun warna hitam spakbor warna hijau tanpa nomor polisi ;
- 1 (satu) batang tojok terbuat dari besi ;
- 1 (satu) unit KTM Power Hit warna hitam tanpa nomor polisi ;
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter tanpa Nomor Polisi ;
- 1. 1 (satu) keping CDR Max-Pro warna putih ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang telah didengar keterangan dipersidangan, telah pula didengarkan keterangan saksi yang meringankan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 49 dari Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi REEKO ROENDRA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat selaku Plt Camat Desa Kepenuhan sejak Januari 2015 ;
- Bahwa sebelumnya yang menjabat sebagai Camat Desa Kepenuhan adalah Drs. Roi ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang PT. Agro Mitra Rokan ;
- Bahwa selama bertugas saksi tidak mengetahui ada keributan ;
- Bahwa saksi pernah membaca mengenai PT. Budi Murni Panca Jaya;
- Bahwa tidak ada legalitas mengenai PT. Budi Murni Panca Jaya, tetapi legalitas dari PT. Agro Mitra Rokan ada ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui ada pemanenan yang dilakukan oleh para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Konflik antara PT. Budi Murni Panca Jaya dengan PT. Agro Mitra Rokan karena ada surat dari Bupati untuk menyelesaikan konflik antara PT. Budi Murni Panca Jaya dan PT. Agro Mitra Rokan dan masyarakat tentang Masalah lahan yang ada di Desa Kepenuhan Timur ;
- Bahwa Dasar PT. Budi Murni Panca Jaya tahun 2008, untuk mengklaim sebagai pengelola kebun sawit memang ada tetapi sudah dicabut pada tahun 2008 , sejak itu tidak ada penerbitan izin baru ;
- Bahwa PT. Budi Murni Panca Jaya tidak pernah ada izin untuk mengelola lokasi perkebunan ;
- Bahwa pada Tahun 2007 PT. Budi Murni Panca Jaya sempat diberikan izin tetapi tahun 2008 dicabut karena lahan yang mereka sampaikan tidak sesuai dengan fakta di lapangan seperti untuk wilayah, yang mereka sampaikan adalah wilayah Kepenuhan Tengah bukan Kepenuhan Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pencabutan izin tersebut ada tertuang di Surat Bupati atau tidak ;
- Bahwa tidak pernah ada pemekaran atas Desa Kepenuhan Timur ;
- Bahwa sebelum menjabat Plt Camat saksi menjabat sebagai Lurah Kota Lama;
- Bahwa ada surat dari Koperasi yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi pada bulan Januari 2015 tentang penyampaian Bupati tentang legalitas PT. Agro Mitra Rokan ;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2015 tersebut H. Iskandar ikut menyampaikan pidato ;
- Bahwa Pada Tahun 2006 ada kerjasama antara Koperasi dengan PT. Agro Mitra Rokan ;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 50 dari Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam kerjasama tersebut ada pernyataan bahwa setelah 48 bulan PT. Agro Mitra Rokan harus menyerahkan lahan tersebut ke masyarakat atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pemanenan yang dilakukan oleh Masyarakat, saksi mengetahui hal tersebut setelah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa tidak ada surat dari Satpol PP mau ke Lokasi ;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan 04 Februari 2015 saksi berada di kantor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemanenan di lahan PT. Agro Mitra Rokan ;
- Bahwa yang mengelola lahan adalah PT. Agro Mitra Rokan bersama masyarakat ;
- Bahwa Kecamatan hanya mengeluarkan rekomendasi tidak mengeluarkan izin;
- Bahwa saksi tidak mendengar apabila tanggal 28 Januari 2015 tersebut Bupati memerintahkan untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit ;
- Bahwa saksi belum lama mengenal H. Iskandar ;
- Bahwa ada surat pencabutan atas izin prinsip pengelolaan lahan untuk PT. Budi Murni Panca Jaya ;
- Bahwa Alasan pencabutan izin prinsip PT. Budi Murni Panca Jaya antara lain masalah wilayah lokasi yang di surat tidak sesuai dengan fakta di lapangan, PT. Budi Murni Panca Jaya mengajukan pengelolaan lahan di wilayah Kepenuhan Tengah tetapi yang dikuasai adalah lahan di Kepenuhan Timur ;
- Bahwa PT. Budi Murni Panca Jaya tidak pernah menggugat ke PTUN atas pencabutan izin tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi AGOES SOETIYONO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Kemitraan dan Pengembangan Usaha sejak tanggal 22 Juli 2014 di Dinas Kehutanan Rokan Hulu dengan TUPOKSI membuat secara teknis kelengkapan Izin Usaha Perkebunan antara lain IUPB (Izin Usaha Perkebunan dan Budidaya), IUPP (Izin Usaha Perkebunan dan Perindustrian) , IUP (Izin Usaha Perkebunan) ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar PT. Budi Murni Panca Jaya ;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 51 dari Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjabat tidak pernah mengeluarkan izin perkebunan atas nama PT. Budi Murni Panca Jaya ;
- Bahwa Berdasarkan PERMENTAN Nomor 98 tahun 2013 tentang Izin Usaha Perkebunan yang menyatakan “bahwa setiap perusahaan yang mempunyai lahan diatas 25 Ha harus mempunyai salah satu izin diatas antara lain IUPB, IUPP, atau IUP “
- Bahwa kalau tidak ada izin berarti perusahaan tersebut ilegal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada sanksi atau tidak untuk perusahaan ilegal tersebut ;
- Bahwa saksi pernah mendengar PT. Agro Mitra Rokan ;
- Bahwa PT. Agro Mitra Rokan mempunyai izin ;
- Bahwa selain izin perkebunan, perusahaan perkebunan harus mengurus Hak Guna Usaha (HGU) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah UU Perkebunan sebelumnya mempunyai aturan yang sama dengan PERMENTAN No.98/2013 ;
- Bahwa perizinan diatas berlaku sejak tahun 2013 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 2007 juga memakai izin tersebut atau tidak ;
- Bahwa kantor menyimpan seluruh arsip untuk perkebunan se-Rokan Hulu;
- Bahwa semua perusahaan perkebunan harus mempunyai izin sesuai PERMENTAN No.98/2013 ;
- Bahwa selama saksi menjabat belum ada yang mengajukan rekomendasi untuk usaha perkebunan ;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar juga keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I ADENAN BIN ATAN

- Bahwa Terdakwa bekerja menderes di kebun karet milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan H. Iskandar lebih kurang 4 tahun ;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga Desa Kepenuhan Timur ;
- Bahwa H. Iskandar merupakan Ketua Koperasi Sawit Timur Jaya ;
- Bahwa sebelumnya yang menjadi Ketua Koperasi adalah Abdul Rahim (Alm) ;
- Bahwa Terdakwa adalah anggota Koperasi Sawit Timur Jaya yang bermitra dengan PT. Agro Mitra Rokan (AMR) membuka kebun sawit dengan perjanjian lahan

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 52 dari Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dibagi dengan masyarakat tetapi sampai sekarang belum ada pembagian;

- Bahwa sekarang kebun sawit tersebut sudah berbuah ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemanenan buah sawit ;
- Bahwa Terdakwa memiliki Kebun karet dekat dengan rumah saksi di Pasir Pandak ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 04 Februari 2015, Sesudah sholat di Mushola PT. Agro Mitra Rokan (AMR), bahwa Terdakwa berada di sana karena kebetulan pada hari itu Terdakwa main-main ke sana untuk melihat-lihat kebun sawit, karena Terdakwa juga anggota koperasi Sawit Timur Jaya dan tiba waktunya sholat Terdakwa pergi ke mushola yang ada disana dan setelah sholat Terdakwa di bawa oleh Polisi ke lokasi Satpol PP ;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dari PT. Agro Mitra Rokan (AMR) lebih kurang 6 km;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang PT. BUDI MURNI PANCA JAYA ;
- Bahwa ketika hendak dibawa oleh Polisi ke pos Satpol PP, polisi mengatakan bahwa Terdakwa akan diajak berunding dengan Satpol, tetapi tidak ada perundingan dan Terdakwa langsung dibawa ke POLDA;
- Bahwa setelah sampai disana, Terdakwa tidak diajak berunding dan sepeda motor Terdakwa dibawa masuk truk ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diperlihatkan barang bukti berupa buah sawit ;
- Bahwa Terdakwa sering main ke lahan PT. Agro Mitra Rokan (AMR) karena Terdakwa senang melihat kebun sawit, dan Terdakwa sebagai anggota Koperasi Sawit Timur Jaya mempunyai hak disana,
- Bahwa Terdakwa menghadiri pertemuan dengan Bupati, pada saat pertemuan tersebut, yang berpidato adalah Bupati, Bu Katriana, dan H. Iskandar juga ikut berpidato, tetapi Terdakwa tidak ingat dan tidak memperhatikan isi pidato tersebut;
- Bahwa masyarakat melakukan pemanenan pada keesokan harinya setelah pertemuan dengan Bupati tersebut, tetapi Terdakwa tidak melihat pemanenan tersebut hanya mendengar cerita dari masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa masuk ke lahan PT. Agro Mitra Rokan (AMR) setelah selesai menderes karet di kebun Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Satpol PP di lahan PT. Agro Mitra Rokan ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dibawa oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi, tetapi keterangan yang Terdakwa berikan tidak sesuai dengan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di dalam berkas, lalu Terdakwa suruh untuk dirobah akan tetapi tidak dirobah, lalu

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 53 dari Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa tersebut Terdakwa cabut pada saat pemeriksaan selanjutnya dan sekarang Terdakwa mengatakan lagi mencabut keterangan tersebut;

- Bahwa tidak ada pengancaman ketika dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa sesampainya di Polda Terdakwa langsung diperiksa dan tidak diberitahu hak-hak Terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum ;
- Bahwa lahan PT. Agro Mitra Rokan (AMR) berada di Desa Kepenuhan Timur ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar H. Iskandar menyuruh memanen sawit, dan Terdakwa juga tidak melihat saksi H. Iskandar memanen kelapa sawit;

## Terdakwa II DALIUS ALS DELI BIN AMAT

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai security di PT. Agro Mitra Rokan (AMR) yang bertugas menjaga portal PT Agro Mitra Rokan (AMR), selain itu Terdakwa juga bekerja menderes dilahan karet milik Terdakwa;
- Bahwa masyarakat boleh masuk setiap hari ke lahan PT. AGRO MITRA ROKAN, sebagai security Terdakwa hanya mencatat mobil yang masuk melewati pos penjagaan, sedangkan masyarakat yang masuk tidak dicatat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang pemanenan sawit yang dilakukan masyarakat di lahan PT. Agro Mitra Rokan (AMR), karena Terdakwa ada di pos penjagaan Terdakwa hanya mendengar cerita dari orang lain ;
- Bahwa H. Iskandar merupakan Ketua Koperasi Sawit Timur Jaya ;
- Bahwa Terdakwa adalah Anggota Koperasi Sawit Timur Jaya ;
- Bahwa selaku Ketua Koperasi, H. Iskandar tidak pernah memerintahkan masyarakat untuk melakukan pemanenan sawit di lahan PT. Agro Mitra Rokan (AMR);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat H. iskandar melakukan pemanenan ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani BAP kepolisan, namun Terdakwa mencabut semua keterangan Terdakwa tersebut karena yang tercantum di Berita Acara Pemeriksaan tidak sesuai dengan keterangan yang Terdakwa berikan dan pada saat di POLDA sudah menyatakan mencabut keterangan tersebut dan sekarang Terdakwa juga mengatakan mencabut keterangan tersebut ;
- Bahwa Lahan PT. Agro Mitra Rokan (AMR) berada di Desa Kepenuhan Timur;

## Terdakwa III ABDUL KARIM

- Bahwa Terdakwa kenal dengan H. Iskandar ;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 54 dari Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang ikan dari pasar ke pasar, bukan bekerja di PT Agro Mitra Rokan (AMR) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui PT. Agro Mitra Rokan bergerak di bidang perkebunan;
- Bahwa lokasi PT. Agro Mitra Rokan (AMR) ada di Desa Kepenuhan Timur , Terdakwa mengetahui hal tersebut karena Terdakwa juga anggota dari Koperasi Sawit Timur Jaya yang bermitra dengan PT. AGRO MITRA ROKAN (AMR), dalam pengelolaan lahan kelapa sawit;
- Bahwa Sebagai anggota Koperasi, Terdakwa mendapatkan hak untuk mengelola 1 kavling kebun kelapa sawit (lebih kurang 2 Ha) namun sampai sekarang belum ada penyerahan lahan tersebut kepada anggota koperasi ;
- Bahwa yang mengelola kebun sawit tersebut adalah PT. Agro Mitra Rokan (AMR);
- Bahwa PT. Agro Mitra Rokan (AMR) sudah pernah melakukan pemanenan dan yang melakukan pemanenan adalah karyawan PT. Agro Mitra Rokan (AMR) ;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar masyarakat melakukan pemanenan di PT. Agro Mitra Rokan (AMR), tetapi Terdakwa tidak melihat waktu masyarakat melakukan pemanenan dan Terdakwa tidak mengetahui atas perintah siapa masyarakat melakukan pemanenan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui atas perintah siapa pemanenan tersebut;
- Bahwa H. Iskandar merupakan Ketua Koperasi Sawit Timur Jaya ;
- Bahwa sebagai Ketua Koperasi, H. Iskandar tidak pernah memerintahkan kepada anggotanya untuk memanen sawit ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Februari 2015 ketika Terdakwa sedang mengantar nasi untuk Satpol PP yang berada di lokasi PT. Agro Mitra Rokan (AMR) ;
- Bahwa Terdakwa disuruh mengantar nasi oleh karyawan PT. Agro Mitra Rokan (AMR). Pada waktu itu saksi ditelpon dan ditanya “lagi dimana?”, kemudian Terdakwa mengatakan “di rumah” selanjutnya karyawan tersebut bilang “minta tolong untuk mengambil nasi sebanyak 13 bungkus dan tolong diantar ke tempat Satpol PP di lokasi PT. Agro Mitra Rokan (AMR)“, kemudian saya mengambil nasi dan mengantarkan ke tempat Satpol PP berada, sebelum ke lokasi Terdakwa mampir di Pos penjagaan dan menanyakan dimana lokasi Satpol PP, dan saksi disuruh masuk saja, kemudian Terdakwa masuk dan sebelum sampai di lokasi, Terdakwa bertemu dengan 3 (tiga) orang Polisi dan ditanya, kemudian polisi mengambil HP milik Terdakwa dan Terdakwa bertanya “kenapa

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 55 dari Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil? dan polisi bilang “antarliah dulu nanti baru dikembalikan katanya, setelah selesai mengantar nasi Terdakwa kembali lagi dan disuruh naik truk, tidak lama di truk baru datang Terdakwa yang lain, setelah itu kami dibawa ke POLDA untuk diperiksa;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat tumpukan buah kelapa sawit di Lokasi dekat Satpol PP ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diperlihatkan dan ditanya mengenai barang bukti berupa buah kelapa sawit yang habis dipanen ;
- Bahwa Terdakwa dituduh sebagai pelaku pencurian buah sawit ;
- Bahwa terakhir Terdakwa i bertemu H. Iskandar tanggal 28 Januari 2015 pada waktu acara silaturahmi antara Bupati, dengan masyarakat Desa Kepenuhan Timur yang diadakan di areal kebun milik PT. AGRO MITRA ROKAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar pidato Bupati karena Terdakwa berdiri agak jauh dari tempat Bupati berpidato;
- Bahwa pada tanggal 02 Februari 2015 dan 03 Februari 2015 Terdakwa berjualan ikan ;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan lokasi PT. Agro Mitra Rokan (AMR) lebih kurang 13 km ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemanenan buah kelapa sawit;
- Bahwa setahu Terdakwa yang melakukan pemanenan adalah karyawan PT. Agro Mitra Rokan (AMR) ;
- Bahwa Terdakwa telah membantah keterangan yang ada di Berita Acara Kepolisian, karena Terdakwa tidak pernah melakukan pemanenan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi verbalisan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **TERHADAP TERDAKWA ADENAN;**

### **1. HERI MAHARDIKA**

- Bahwa saksi benar memeriksa Adenan;
- Bahwa Adenan pada waktu itu membersihkan buah sawit yang dipanen dan melangsir dengan Angkong;
- Bahwa Adenan mencabut keterangan dalam hal buah sawit itu bukan milik PT. Budi Murni melainkan milik PT. Agro Mitra Rokan;
- Bahwa Adenan matanya kabur, kemudian penyidik membacakan satu per satu hasil BAP, kemudian dibenarkan oleh saudara Adenan;
- Bahwa perbuatan mengambil tetap diakui ;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 56 dari Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperiksa saksi Adenan dari malam sampai pagi hari;
- Bahwa sebelum pemeriksaan, sudah diberitahu hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum, tetapi tidak dituangkan dalam BAP karena lupa;  
Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan :
- Bahwa keberatan terhadap semua hasil pemeriksaan, makanan tidak diberi di Polda;
- Bahwa terdakwa tidak mengerti hasil BAP, namun tetap itu yang tercantum sehingga dicabut;

## TERHADAP TERDAKWA DALIUS ALIAS DELI BIN AMAT:

### 1. PERI MARDIKA

- Bahwa saksi tidak ada mengancam/menggunakan kekerasan terhadap tersangka;
- Bahwa pada saat itu tersangka ada menyatakan memanen tapi areal PT. Agro Mitra Rokan, bukan PT Budi Murni;
- Bahwa kesempatan yang diberikan kepada tersangka pada waktu itu cukup, penasehat hukum juga ikut memeriksa BAP;
- Bahwa system yang dilakukan adalah tanya jawab;
- Bahwa yang dilakukan adalah pemeriksaan terhadap Anasrudin (yaitu pembacaan lanjutan) dan terhadap tersangka Dalius (pemeriksaan Awal);
- Bahwa yang dituangkan dalam BAP adalah keterangan tersangka sendiri;
- Bahwa Dalius menyatakan dia pada waktu itu sebagai tukang lansir;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan :

Terdakwa Anasrudin :

- Membantah seluruh isi BAP;

## TERHADAP TERDAKWA ABDUL KARIM;

### 1. SEPDI SAEFULAH

- Bahwa pernah memeriksa Abdulk Karim sebanyak 1 kali;
- Bahwa caranya adalah sistem tanya jawab sesuai pengetahuan tersangka;
- Bahwa peranan tersangka pada saat itu adalah pemanenan sawit;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan memang tersangka memanen sawit namun sebelum penangkapan tersangka mengaku memanen sawit;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan malam hari dan dilakukan dengan konsentrasi;
- Bahwa pemeriksaan diberkas Abdul Karim, pemeriksaan (terlihat kesalahan pengetikan), dikatakan itu tertulis di Kecamatan Kabupaten Bengkalis. Hal ini diakui adalah kesilapan oleh penyidik;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 57 dari Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu penyidik sudah memberikan kesempatan kepada tersangka Abdul Karim untuk membaca lagi BAP dan kata tersangka sudah benar;

Atas keterangan saksi, terhadap menyatakan keberatan :

- Bahwa terdakwa keberatan terhadap BAP Polisi dan mencabut semua keterangannya;
- Bahwa akhirnya penyidik menyuruh terdakwa untuk tanda tangan saja;
- Akhirnya terdakwa mau;

Menimbang bahwa di persidangan Penasehat Hukum para Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. AGRO MITRA ROKAN no. 46 tanggal 14 Oktober 2002 yang dibuat oleh Notaris TAJIB RAHARJO, SH di Pekanbaru;
2. Nomor Pokok Wajib pajak 02.221.624.6-216.000 atas nama PT. AGRO MITRA ROKAN yang berkedudukan di Ujung Batu;
3. Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C-08698.01.01.TH.2003 tanggal 22 April 2003, terhadap pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. AGRO MITRA ROKAN;
4. MoU (Nota Kesepahaman) antara Koperasi Sawit Timur Jaya dengan PT. AGRO MITRA ROKAN, No. MoU: 01/MoU/AMR-KTJ/VI/06 tertanggal 10 Juni 2006;
5. Berita Acara Tapal Batas antara Kelurahan Kepenuhan tengah dengan Kepenuhan Timur di Kota Tengah tanggal 11 September 2006;
6. Akta Pendirian Koperasi Sawit Timur Jaya No. 49/BH/IV.7/X/2006, tanggal 17 Oktober 2006, dibuat oleh Notaris OKTA MEDIUS YUSWAR, SH berkedudukan di Rokan Hulu;
7. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Sawit Timur Jaya (KOPSA-TIMJA), No.49/BH/IV.7/X/2006, tanggal 17 Oktober 2006 disahkan oleh Kepala Koperasi dan UKM Kabupaten Rokan Hulu;
8. Surat Keterangan terdaftar di kantor Direktorat Pajak Riau dan Kepri No.PEM-455/WPJ.02/KP.0403/2007 ditetapkan di Pekanbaru Tanggal 13 April 2007;
9. Surat Pernyataan Penyerahan Lahan No. 08/ KTJ/IV/2007, tanggal 08 Mei 2007 dari Koperasi sawit Timur Jaya kepada PT. AGRO MITRA ROKAN;
10. Rekomendasi Persetujuan Izin Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas 4.815 Ha. Disesa kepenuhan Timur dan Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan hulu No. 525/Pem/2007/629, tanggal 30 November 2007;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 58 dari Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. SK Bupati Rokan Hulu Nomor: 525/Pem/2007/474 tahun 2007, tertanggal 04 Desember 2007, Tentang Penetapan Penerima Pemilikan Kaplingan KPPA Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu;
12. Akta Notaris Nomor: 249, tanggal 18 Desember 2007 Tentang Perjanjian Kerja Sama untuk Pengembangan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Desa Kepenuhan Timur Kabupaten Rokan Hulu. Dibuat dihadapan Notaris OKTA MEDIUS YUSWAR, SH, berkedudukan di Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu;
13. Surat Keputusan Camat Kepenuhan Nomor; Kpts.140/01/pem/II/2008, tentang Penetapan Daftar Calon peserta Kebun kelapa sawit Pola KPPA, Desa Kepenuhan Timur dan Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan tanggal 12 Februari 2008;
14. Laporan Pemeriksaan Lapangan Peyusun Pertimbangan Pengaturan Penataan pada kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 01/DI/P3/IV/2008;
15. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor: 238 tahun 2008, tentang pemberian izin lakasi Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. AGRO MITRA ROKAN di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 28 Juli 2008;
16. Akta notaris No. 51 tanggal 31 Desember 2008, tentang Berita Acara Rapat PT. AGRO MITRA ROKAN dibuat dihadapan Notaris EKA METE RAHAYU, SH berkedudukan di Pekanbaru;
17. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-33399.AH.10.02 TAHUN 2009 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar perseroan tanggal 16 Juli 2009;
18. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu No.334 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. AGRO MITRA ROKAN, tertanggal 23 Juli 2009;
19. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu No.363 tahun 2010, tentang Penetapan Lahan Plasma Koperasi Sawit Timur Jaya pada Lahan Izin Lokasi Usaha Perkebunan PT. AGRO MITRA ROKAN, tertanggal 20 Juli 2010;
20. Akta Notaris No.18 tanggal 10 Juni 2011, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. AGRO MITRA ROKAN, dibuat dihadapan SWIETI MICHAELLIA, SH berkedudukan di Pekanbaru;
21. SK Bupati Rokan Hulu No. 254 Tahun 2011 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa sawit dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. AGRO MITRA

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 59 dari Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ROKAN, yang terletak di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu;
22. Keputusan Bupati Rokan Hulu No. Kpts/100/SETDA-TAPEM/386/2012, tentang Batas Desa Kepenuhan Timur dengan Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam dan Batas Desa Kepenuhan Timur dengan Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 24 Juli 2012;
23. Keputusan Pengurus Koperasi Sawit timur Jaya No. 01/KOPSATIMJA-SK/VIII/2012, tentang Penetapan Block Areal berdasarkan Nama-nama Kelompok Tani dan Pengurus serta calon Pemilik Kebuj Plasma pada Koperas Sawit Timur Jaya, tanggal 7 Agustus 2012;
24. IZIN GUGATAN PT. AGRO MITRA ROKAN No. 503/BPTP2M-IG/471/2012 dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 18 September 2012;
25. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas No. 041514700086, dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 18 September 2012;
26. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 01-137/SIUP-B/04-15/IX/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 3 Desember 2012;
27. Surat Peringatan I Bupati Rokan Hulu No.100/pem/2013/398, kepada pimpinan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA, tentang pegosongan Lahan, tanggal 03 Desember 2013;
28. Surat Peringatan II Bupati Rokan Hulu No.100/pem/2014/006, kepada pimpinan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA, tentang pegosongan Lahan, tanggal 06 Januari 2014;
29. Surat Peringatan III Bupati Rokan Hulu No.100/pem/2013/398, kepada pimpinan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA, tentang pegosongan Lahan, tanggal 10 Januari 2014;
30. Surat Camat Kepenuhan kepada Bupati Rokan Hulu No. 236/UM/C.KP/II/2014, TANGGAL 07 Februari 2014, tentang laporan Keberadaan SKRT dan SJGR atas nama SINOR, Dkk;
31. Laporan turun Ke-lapangan Dalam Rangka Sengketa lahan PT. AGRO MITRA ROKAN (PT. AMR) dengan PT. BUDI MURI PANCA JAYA/ Sdr. ZULDAYANI, tanggal 31 Maret 2014, dibuat oleh Kepala Bagian tata Pemerintahan Setda kabupaten Rokan Hulu;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 60 dari Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Surat Keterangan Bank Rakyat Indonesia No. B.831/KC/XVII/ADK/04/2014, tentang Keterangan nasabah yang menjaminkan SKRPT di Bank BR kantor cabang Pasir Pengaraian, tanggal 15 April 2014;
33. Berita Acara Kunjungan Lapangan di plasma (KUR I) Masyarakat kepenuhan Timur, Desa kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 01 Mei 2015, yang dibuat oleh DEDI IRWANDA SINAGA dan SYAMSUL BAHRI selaku Ahli dari Pusat Penelitian Kelapa Sawir;
34. Putusan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara, No. 43/G/2013/PTUN.Pbr, tanggal 02 Juli 2014, antara PT.BMPJ selaku Penggugat, H. ZULDAYANI selaku Penggugat Intervensi melawan Bupati Rokan Hulu selaku Tergugat, PT. AMR selaku tergugat II Intervensi 1 dan Koperasi Sawit Timur Jaya selaku Tergugat III intervensi III;
35. Putusan Perkara Banding Pengadilan Tata Usaha Negara, No. 160/B/2014/PT.TUN-MDN, tanggal 25 November 2014, antara PT.BMPJ selaku Pembanding, H. ZULDAYANI selaku Pembanding melawan Bupati Rokan Hulu selaku Terbanding, PT. AMR selaku Terbanding II dan Koperasi Sawit Timur Jaya selaku Terbanding III;
36. Gugatan Perdata Melawan Hukum yang dilakukan oleh Koperasi sawit Timur Jaya selaku Penggugat I dan PT. AMR selaku Penggugat II melawan PT. BMPJ, Dkk yang dicatat pada Register Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan Nomor Register 07/Pdt.G/2015/PN.PSP;
37. Perjanjian Jual Beli Lahan, tertanggal 11 April 2007 antara H. ZULDAYANI selaku penjual dengan BUDIYANTO selaku Pembeli, yang di warmerking di hadapan Notaris NURHAYATI, SH, berkedudukan di Pekanbaru;
38. 1 s/d 50. 50 (lima puluh) lembar Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah atas nama masyarakat Desa Kepenuhan Timur, yang lokasi tanahnya di claim masuk ke dalam 300 ha lahan milik PT. BMPJ, yaitu atas nama:
  - T.38.1 An. HASAN I;
  - T.38.2 An. UMI KALSUM;
  - T.38.3 An. AHMAD DUNI;
  - T.38.4 An. FAHREL EDRIASYAH;
  - T.38.5 An. SAPRIYADI;
  - T.38.6 An. BUSTAMI O;
  - T.38.7 An. DASRIL;
  - T.38.8 An. MALIK;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 61 dari Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.38.9 An. MUKMIN;  
T.38.10 An. JONEDI;  
T.38.11 An. RUSLAN;  
T.38.12 An. BUSTAMI B;  
T.38.13 An. JASMAIL  
T.38.14 An. KHAIRUL IMAM;  
T.38.15 An. SARIAL;  
T.38.16 An. SAMSUL KHOIRONI;  
T.38.17 An. SRI MARWANSYAH  
T.38.18 An. SOLEH;  
T.38.19 An. SOMAN;  
T.38.20 An. SAMSINAR;  
T.38.21 An. SYAHRIL HB;  
T.38.22 An. SUKRianto;  
T.38.23 An. ABDUL HARIS;  
T.38.24 An. AGUSSALIM;  
T.38.25 An. EFFRO HANDOKO;  
T.38.26 An. ARI PIN;  
T.38.27 An. KARIMAH;  
T.38.28 An. ZAINAB;  
T.38.29 An. SAIYAH;  
T.38.30 An. THAMRIZA;  
T.38.31 An. JASMAN;  
T.38.32 An. JAMHUR A;  
T.38.33 An. ASMAR;  
T.38.34 An. JAFRIDIN R;  
T.38.35 An. SAMSUR DTA;  
T.38.36 An. IDAR;  
T.38.37 An. IDAR R;  
T.38.38 An. PUNIT;  
T.38.39 An. JAMALUDDIN;  
T.38.40 An. JONI. A;  
T.38.41 An. RUZAMAN;  
T.38.42 An. SYAFRIL B;  
T.38.43 An. WIRMAN;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 62 dari Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.38.44 An. AHAMAD DAHLAN;

T.38.45 An. BAHTIAR;

T.38.46 An. DARISMAN;

T.38.47 An. SULAIMAN;

T.38.48 An. DARMAWAN. U;

T.38.49 An. YAHYA;

T.38.50 An. ANDAN;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi ANASRUDIN.AD, saksi H. ISKANDAR Terdakwa ABDUL KARIM, saksi BASUKI, saksi ZULKIFLI LUBIS, Terdakwa ADENAN, dan Terdakwa DALIUS, mengatakan mencabut keterangan yang telah diberikan di Kepolisian, hal ini juga pernah dikemukakan mereka sewaktu pemeriksaan di Kepolisian, dengan alasan apa yang diterangkan mereka tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani, dan setelah mencermati Berita Acara Pemeriksaan saksi juga ditemukan ketidak cermatan, karena adanya keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan yang sama persis pertanyaan dan jawabannya, yaitu Berita Acara Pemeriksaan saksi BUDIONO yang sama dengan Berita Acara Pemeriksaan MUHAMMAD NUR, BAP saksi SUPRIONO dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi JUWARLAN serta Berita Acara Pemeriksaan ERWIN NAIBAHO dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi YOGI SATRIA PANJAITAN, padahal dipersidangan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang berbeda satu sama lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa yang akan dipertimbangkan adalah keterangan saksi dan keterangan para terdakwa yang diberikan dalam persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) dan Pasal 189 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan bukti Surat-surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, awal tahun 2006 telah tercapai kesepakatan masyarakat Desa Kepenuhan Timur untuk menjadikan tanah masyarakat Desa Kepenuhan Timur menjadi perkebunan kelapa sawit;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 63 dari Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk selanjutnya masyarakat Desa Kepenuhan Timur membentuk koperasi dengan nama KOPERASI SAWIT TIMUR JAYA yang anggotanya terdiri dari 700 (tujuh ratus) kepala keluarga, warga Desa Kepenuhan Timur;
- Bahwa, KOPERASI SAWIT TIMUR JAYA telah mendapat Rekomendasi persetujuan prinsip pencadangan lahan usaha perkebunan kelapa sawit seluas  $\pm 4.250$  (empat ribu dua ratus lima puluh) hektar, yang berlokasi di Desa Kepenuhan Timur sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Bupati Rokan Hulu;
- Bahwa untuk membuat perkebunan kelapa sawit tersebut, KOPERASI SAWIT TIMUR JAYA telah mengadakan kerja sama kemitraan dengan PT. AGRO MITRA ROKAN (PT.AMR) sebagaimana dituangkan dalam Nota Kesepakatan tanggal 10 Juni 2006, kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja sama Kemitraan untuk pengembangan dan pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Kepenuhan Timur yang dibuat dihadapan Notaris OKTA MEDIUS YUSWAR, SH;
- Bahwa awal tahun 2008 PT. AGRO MITRA ROKAN (PT.AMR) mulai membuka perkebunan dengan membangun jalan, membuat parit, dan melakukan pembersihan lahan serta menanam bibit kelapa sawit di areal lahan yang dikerja samakan dengan KOPERASI SAWIT TIMUR J
- Bahwa sampai akhir tahun 2008, PT. AGRO MITRA ROKAN (PT.AMR) telah menanam kelapa sawit di areal seluas  $\pm 800$  (delapan ratus) hektar;
- Bahwa, akhir tahun 2009, PT.BUDI MURNI PANCA JAYA (PT.BMPJ) juga membangun lahan perkebunan kelapa sawit dilahan yang diklaim oleh masyarakat sebagai lahan yang dikerja samakan dengan PT. AGRO MITRA ROKAN (PT.AMR);
- Bahwa terdakwa adalah ketua KOPERASI SAWIT TIMUR JAYA sejak akhir tahun 2012;
- Bahwa, sewaktu pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit oleh PT. AGRO MITRA ROKAN (PT.AMR), terdakwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut, karena Terdakwa selaku Kontraktor yang mengerjakan pembukaan lahan samapi degan penanaman;
- Bahwa, PT.BUDI MURNI PANCA JAYA (PT.BMPJ) pernah menggugat Bupati Rokan Hulu di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru atas dikeluarkannya Surat Perintah Bupati Rokan Hulu untuk mengosongkan lahan PT.BUDI MURNI PANCA JAYA (PT.BMPJ), atas Gugatan PT.BUDI MURNI PANCA JAYA (PT.BMPJ) tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 64 dari Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru memutuskan dengan menyatakan Gugatan pengggat tidak dapat diterima, atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut PT.BUDI MURNI PANCA JAYA (PT.BMPJ) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan, dan Pengadilan Tnggi Tata Usaha Negara Medan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan samapai saat inti perkara tersebut masih dalam tahap Kasasi di Mahkamah Agung RI;

- Bahwa PT. AGRO MITRA ROKAN (PT.AMR) memiliki izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit dari Bupati Rokan Hulu dan juga memiliki izin usaha perkebunan dan budi daya;
- Bahwa awalnya PT.BUDI MURNI PANCA JAYA (PT.BMPJ) mendapat izin prinsip dari Bupati Rokan Hulu, tetapi kemudian izin prinsip tersebut dicabut oleh Bupati Rokan Hulu, dengan alasan lokasi yang diajukan Izin Prinsip yang diajukan oleh PT.BUDI MURNI PANCA JAYA (PT.BMPJ) terletak di Kepenuhan Tengah, sedangkan lahan yang dikuasainya berada di Kepenuhan Timur;
- Bahwa sejak Izin Prinsip PT.BUDI MURNI PANCA JAYA (PT.BMPJ) dicabut oleh Bupati Rokan Hulu, PT.BUDI MURNI PANCA JAYA (PT.BMPJ) tidak memiliki izin dalam bentuk lainnya, dan juga PT.BUDI MURNI PANCA JAYA (PT.BMPJ) tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan;
- Bahwa tanggal 28 Januari 2015 diadakan acara silaturahmi Bupati Rokan Hulu dengan masyarakat Desa Kepenuhan Timur yang diadakan di areal lahan kebun milik PT. AGRO MITRA ROKAN (PT.AMR), pada waktu itu saksi H. Iskandar sebagai ketua KOPERASI SAWIT TIMUR JAYA, menanyakan hak masyarakat atas lahan kebun kelapa sawit yang telah dikerja samakan dengan PT. AGRO MITRA ROKAN (PT. AMR), dalam pidatonya Bupati Rokan Hulu menyatakan bahwa lahan yang dikerja samakan tersebut adalah hak masyarakat;
- Bahwa tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Februari 2015 masyarakat melakukan pemanenan buah kelapa sawit di areal lahan kelapa sawit yang oleh masyarakat diklaim sebagai lahan milik masyarakat yang dikerja samakan dengan PT. AGRO MITRA ROKAN (PT.AMR), sedangkan dilain pihak lahan tersebut diakui oleh PT.BUDI MURNI PANCA JAYA (PT.BMPJ) sebagai lahan milik PT.BUDI MURNI PANCA JAYA (PT.BMPJ);
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Februari 2015 di depan Mushola PT. AGRO MITRA ROKAN (PT.AMR), pada saat itu para Terdakwa datang ke Mushola dengan maksud hendak sholat;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 65 dari Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap para terdakwa bersama dengan para Terdakwa lain (dalam berkas terpisah) dibawa ke POLDA Riau, sesampainya di POLDA Riau pada malam harinya langsung dilakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa oleh Penyidik;
- Bahwa para Terdakwa beberapa kali diperiksa oleh Penyidik baik sebagai saksi maupun sebagai Terdakwa;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, para Terdakwa beberapa kali mengajukan keberatan atas keterangan yang dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa I ADENAN adalah warga Desa Kepenuhan Timur, Terdakwa II DALIUS pekerjaannya adalah security PT Agro Mitra Rokan (AMR) sedangkan Terdakwa III bekerja sebagai pedagang ikan di pasar;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Tunggal yaitu : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang";
3. Unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";
5. Unsur "Unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
6. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

## **Ad. 1. Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 66 dari Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian adalah Terdakwa I ADENAN BIN ATAN Terdakwa II : DALIUS ALS DELI BIN AMAT dan Terdakwa III : ABDUL KARIM BIN UMAR DANI, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah para Terdakwa tersebut, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”:

Menimbang, bahwa menurut **Van BEMMELE-Van HATTUM** dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, sedangkan menurut **HOGE RAAD** dalam arrest-arrest-nya tanggal **12 November 1894, W.6578** dan tanggal **4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932** telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud juga dengan mengambil sesuatu barang adalah dimana barang tersebut sudah tidak berada dalam posisi semula tetapi sudah berpindah dan menjadi berada dalam kuasa orang tersebut;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 67 dari Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Februari 2015 masyarakat melakukan pemanenan buah kelapa sawit di areal lahan kelapa sawit yang oleh masyarakat diklaim sebagai lahan milik masyarakat yang dikerja samakan dengan PT. AGRO MITRA ROKAN (PT.AMR), sedangkan dilain pihak lahan tersebut diakui oleh PT.BUDI MURNI PANCA JAYA (PT.BMPJ) sebagai lahan milik PT.BUDI MURNI PANCA JAYA (PT.BMPJ);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi Budiono, Muhammad Nur, dan Radius Bin Agus Salim ketiganya adalah karyawan PT.BUDI MURNI PANCA JAYA (PT.BMPJ) yang berada di lokasi pemanenan dan ketiganya melihat waktu terjadinya pemanenan buah kelapa sawit oleh masyarakat tersebut, dan ketiganya menerangkan tidak ada melihat para Terdakwa berada di lokasi pemanenan tersebut, padahal berdasarkan laporan dari saksi Budionolah saksi Aswin Sutanto melakukan pelaporan mengenai tindak pidana pencurian kelapa sawit ke Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga keterangan saksi ERWIN NAIBAO, RAHMAT EDI SAPUTRA dan YOGI SAPUTRA PANJAITAN, ketiganya anggota Kepolisian. Saksi ERWIN NAIBAO dan saksi RAHMAT EDI SAPUTRA menerangkan melihat langsung aktifitas masyarakat yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit, mereka menerangkan tidak melihat para Terdakwa diantara masyarakat yang sedang memanen buah kelapa sawit tersebut, sedangkan saksi YOGI SAPUTRA PANJAITAN juga anggota Kepolisian yang bertugas mengumpulkan barang bukti tidak melihat aktivitas masyarakat memanen buah kelapa sawit. Saksi HENDRI POSMA LUBIS yang sebelum melakukan penangkapan telah melakukan penyamaran untuk melihat aktivitas masyarakat yang sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit, juga menerangkan tidak melihat para Terdakwa diantara masyarakat yang sedang melakukan pemanenan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sodikin, Ramses Hutagaol, Yuhanis Abdullah, Kelik Santoso, dan Abdul Manan yang merupakan anggota satpol pp yang sedang melakukan pengamanan di Desa Kepenuhan Timur menerangkan tidak melihat masyarakat yang sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 68 dari Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, tidak ada satupun saksi yang dihadapkan Penuntut Umum di persidangan yang melihat para terdakwa memegang, memindahkan atau mengambil buah tandan kelapa sawit dari tempatnya semula. Bahwa, hanya berdasarkan keterangan saksi Hendri Posma Lubis yang mengatakan mendengar langsung dari para Terdakwa bahwa para Terdakwa habis panen sedangkan saksi H. Iskandar habis mengawasi masyarakat yang sedang panen sedangkan berdasarkan fakta hukum para terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Februari 2015 di depan Mushola PT. AGRO MITRA ROKAN (PT.AMR), pada saat itu para Terdakwa datang ke Mushola dengan maksud hendak sholat bukan para Terdakwa tertangkap tangan melakukan perbuatan memegang, memindahkan atau mengambil buah tandan kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa hanya berdasarkan keterangan saksi Hendri Posma Lubis yang mendengar keterangan dari para Terdakwa di tempat kejadian dapatkah membuktikan adanya perbuatan mengambil buah kelapa sawit tersebut ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmat Edi Saputra yang menerangkan para Terdakwa dihadapkan kepada barang bukti sedangkan saksi Hendri Posma Lubis menerangkan tidak ada menanyai mengenai barang bukti, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesesuaian keterangan yang saksi yang satu dengan saksi yang lainnya sedangkan keterangan saksi-saksi dari pihak kepolisian tersebut dibantah oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembuktian dalam sistem hukum pidana Indonesia menganut asas pembuktian negatif sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP yaitu Hakim dalam menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bersifat kumulatif dan bukan alternatif. Oleh karenanya kedua-duanya haruslah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat dari keterangan saksi Hendri Posma Lubis saja tidak memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim tanpa didukung alat bukti yang sah lainnya bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan keterangan satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) ;

Menimbang, bahwa mengenai Penuntut Umum mengemukakan tentang unsur mengambil sesuatu barang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena didasarkan pada Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 299 K/Kr/1959, No. 225/K/Kr/1960, dan No. 177/K/Kr/1961, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 69 dari Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHP petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diperoleh dari : a. keterangan saksi b. surat c. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa ada beberapa keterangan saksi yang tidak bersesuaian sebagaimana telah disinggung diatas, fakta lain keterangan yang tidak bersesuaian adalah keterangan saksi Aswin Sutanto yang mengatakan mengetahui tindak pidana pencurian dari laporan saksi Budiono dan pelakunya adalah Anas, dkk, sedangkan saksi Budiono sendiri tidak melihat para Terdakwa dan Terdakwa lainnya (dalam perkara terpisah) berada di lokasi pemanenan sawit; Oleh karena tidak adanya kesesuaian keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan, begitu juga keterangan para Terdakwa di persidangan membantah semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka alat bukti Petunjuk tidak dapat digunakan oleh Majelis Hakim, selain itu yang menjadi objek dalam tindak pidana ini yaitu buah kelapa sawit tidak pernah dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan, padahal barang bukti tersebut sedikit banyak dapat membuat terang tentang ada atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Penuntut Umum mengutip beberapa Putusan Mahkamah Agung tentang pengakuan Terdakwa diluar persidangan, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 299.K/Kr/1959, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 255.K/Kr/1960, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 177.K/Kr/1965, menurut Hemat Majelis Putusan-putusan tersebut tidak dapat diterapkan dalam proses penyelesaian perkara ini, karena Putusan-putusan tersebut adalah produk sebelum berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana masih dikenal istilah pengakuan Terdakwa, lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) justru karena HIR dirasakan tidak cocok lagi dipakai sebagai landasan hukum proses perkara pidana, oleh karenanya tidak relevan lagi untuk mepedomani Putusan-Putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Jaksa Penuntut Umum tidak cukup membuktikan bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 70 dari Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Mengambil Sesuatu Barang" tidak terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti maka dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa, *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan para Terdakwa*, oleh karenanya para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dan kepadanya juga harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar foto;
- 2 (dua) unit angkong warna merah merk artco ;
- 1 (satu) buah gancu ;
- 1 (satu) buah dodos tangkai kayu ;
- 1 (satu) batang tojok terbuat dari besi ;
- 1 (satu) batang tojok terbuat dari besi;
- 1 (satu) keping CDR Max-Pro warna putih ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki Shogun warna hitam spakbor warna hijau tanpa nomor polisi ;
- 1 (satu) unit KTM Power Hit warna hitam tanpa nomor polisi ;
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter tanpa Nomor Polisi ;
- 1 (satu) unit sepeda motor REVO warna hitam nomor polisi BM5709ZI ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna hitam nomor polisi BM6440MH ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut bukan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak dimana barang bukti tersebut disita;

Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa :

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. AGRO MITRA ROKAN no. 46 tanggal 14 Oktober 2002 yang dibuat oleh Notaris TAJIB RAHARJO, SH di Pekanbaru;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 71 dari Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor Pokok Wajib pajak 02.221.624.6-216.000 atas nama PT. AGRO MITRA ROKAN yang berkedudukan di Ujung Batu;
3. Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C-08698.01.01.TH.2003 tanggal 22 April 2003, terhadap pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. AGRO MITRA ROKAN;
4. MoU (Nota Kesepahaman) antara Koperasi Sawit Timur Jaya dengan PT. AGRO MITRA ROKAN, No. MoU: 01/MoU/AMR-KTJ/VI/06 tertanggal 10 Juni 2006;
5. Berita Acara Tapal Batas antara Kelurahan Kepenuhan tengah dengan Kepenuhan Timur di Kota Tengah tanggal 11 September 2006;
6. Akta Pendirian Koperasi Sawit Timur Jaya No. 49/BH/IV.7/X/2006, tanggal 17 Oktober 2006, dibuat oleh Notaris OKTA MEDIUS YUSWAR, SH berkedudukan di Rokan Hulu;
7. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Sawit Timur Jaya (KOPSA-TIMJA), No.49/BH/IV.7/X/2006, tanggal 17 Oktober 2006 disahkan oleh Kepala Koperasi dan UKM Kabupaten Rokan Hulu;
8. Surat Keterangan terdaftar di kantor Direktorat Pajak Riau dan Kepri No.PEM-455/WPJ.02/KP.0403/2007 ditetapkan di Pekanbaru Tanggal 13 April 2007;
9. Surat Pernyataan Penyerahan Lahan No. 08/ KTJ/IV/2007, tanggal 08 Mei 2007 dari Koperasi sawit Timur Jaya kepada PT. AGRO MITRA ROKAN;
10. Rekomendasi Persetujuan Izin Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas 4.815 Ha. Disesa kepenuhan Timur dan Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan hulu No. 525/Pem/2007/629, tanggal 30 November 2007;
11. SK Bupati Rokan Hulu Nomor: 525/Pem/2007/474 tahun 2007, tertanggal 04 Desember 2007, Tentang Penetapan Penerima Pemilikan Kaplingan KPPA Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu;
12. Akta Notaris Nomor: 249, tanggal 18 Desember 2007 Tentang Perjanjian Kerja Sama untuk Pengembangan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Desa Kepenuhan Timur Kabupaten Rokan Hulu. Dibuat dihadapan Notaris OKTA MEDIUS YUSWAR, SH, berkedudukan di Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu;
13. Surat Keputusan Camat Kepenuhan Nomor; Kpts.140/01/pem/II/2008, tentang Penetapan Daftar Calon peserta Kebun kelapa sawit Pola KPPA, Desa Kepenuhan Timur dan Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan tanggal 12 Februari 2008;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 72 dari Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Laporan Pemeriksaan Lapangan Peyusun Pertimbangan Pengaturan Penataan pada kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 01/DI/P3/IV/2008;
15. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor: 238 tahun 2008, tentang pemberian izin lokasi Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. AGRO MITRA ROKAN di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 28 Juli 2008;
16. Akta notaris No. 51 tanggal 31 Desember 2008, tentang Berita Acara Rapat PT. AGRO MITRA ROKAN dibuat dihadapan Notaris EKA METE RAHAYU, SH berkedudukan di Pekanbaru;
17. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-33399.AH.10.02 TAHUN 2009 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar perseroan tanggal 16 Juli 2009;
18. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu No.334 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. AGRO MITRA ROKAN, tertanggal 23 Juli 2009;
19. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu No.363 tahun 2010, tentang Penetapan Lahan Plasma Koperasi Sawit Timur Jaya pada Lahan Izin Lokasi Usaha Perkebunan PT. AGRO MITRA ROKAN, tertanggal 20 Juli 2010;
20. Akta Notaris No.18 tanggal 10 Juni 2011, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. AGRO MITRA ROKAN, dibuat dihadapan SWIETI MICHAELLIA, SH berkedudukan di Pekanbaru;
21. SK Bupati Rokan Hulu No. 254 Tahun 2011 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa sawit dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. AGRO MITRA ROKAN, yang terletak di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu;
22. Keputusan Bupati Rokan Hulu No. Kpts/100/SETDA-TAPEM/386/2012, tentang Batas Desa Kepenuhan Timur dengan Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam dan Batas Desa Kepenuhan Timur dengan Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 24 Juli 2012;
23. Keputusan Pengurus Koperasi Sawit timur Jaya No. 01/KOPSATIMJA-SK/VIII/2012, tentang Penetapan Block Areal berdasarkan Nama-nama Kelompok Tani dan Pengurus serta calon Pemilik Kebuj Plasma pada Koperas Sawit Timur Jaya, tanggal 7 Agustus 2012;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 73 dari Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. IZIN GUGATAN PT. AGRO MITRA ROKAN No. 503/BPTP2M-IG/471/2012 dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 18 September 2012;
25. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas No. 041514700086, dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 18 September 2012;
26. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 01-137/SIUP-B/04-15/IX/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 3 Desember 2012;
27. Surat Peringatan I Bupati Rokan Hulu No.100/pem/2013/398, kepada pimpinan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA, tentang pegosongan Lahan, tanggal 03 Desember 2013;
28. Surat Peringatan II Bupati Rokan Hulu No.100/pem/2014/006, kepada pimpinan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA, tentang pegosongan Lahan, tanggal 06 Januari 2014;
29. Surat Peringatan III Bupati Rokan Hulu No.100/pem/2013/398, kepada pimpinan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA, tentang pegosongan Lahan, tanggal 10 Januari 2014;
30. Surat Camat Kepenuhan kepada Bupati Rokan Hulu No. 236/UM/C.KP/II/2014, TANGGAL 07 Februari 2014, tentang laporan Keberadaan SKRT dan SJGR atas nama SINOR, Dkk;
31. Laporan turun Ke-lapangan Dalam Rangka Sengketa lahan PT. AGRO MITRA ROKAN (PT. AMR) dengan PT. BUDI MURI PANCA JAYA/ Sdr. ZULDAYANI, tanggal 31 Maret 2014, dibuat oleh Kepala Bagian tata Pemerintahan Setda kabupaten Rokan Hulu;
32. Surat Keterangan Bank Rakyat Indonesia No. B.831/KC/XVII/ADK/04/2014, tentang Keterangan nasabah yang menjaminkan SKRPT di Bank BR kantor cabang Pasir Pengaraian, tanggal 15 April 2014;
33. Berita Acara Kunjungan Lapangan di plasma (KUR I) Masyarakat kepenuhan Timur, Desa kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 01 Mei 2015, yang dibuat oleh DEDI IRWANDA SINAGA dan SYAMSUL BAHRI selaku Ahli dari Pusat Penelitian Kelapa Sawir;
34. Putusan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara, No. 43/G/2013/PTUN.Pbr, tanggal 02 Juli 2014, antara PT.BMPJ selaku Penggugat, H. ZULDAYANI selaku Penggugat Intervensi melawan Bupati Rokan Hulu selaku Tergugat, PT. AMR

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 74 dari Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku tergugat II Intervensi 1 dan Koperasi Sawit Timur Jaya selaku Tergugat III intervensi III;

35. Putusan Perkara Banding Pengadilan Tata Usaha Negara, No. 160/B/2014/PT.TUN-MDN, tanggal 25 November 2014, antara PT.BMPJ selaku Pembanding, H. ZULDAYANI selaku Pembanding melawan Bupati Rokan Hulu selaku Terbanding, PT. AMR selaku Terbanding II dan Koperasi Sawit Timur Jaya selaku Terbanding III;
36. Gugatan Perdata Melawan Hukum yang dilakukan oleh Koperasi sawit Timur Jaya selaku Penggugat I dan PT. AMR selaku Penggugat II melawan PT. BMPJ, Dkk yang dicatat pada Register Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan Nomor Register 07/Pdt.G/2015/PN.PSP;
37. Perjanjian Jual Beli Lahan, tertanggal 11 April 2007 antara H. ZULDAYANI selaku penjual dengan BUDIYANTO selaku Pembeli, yang di warmerking di hadapan Notaris NURHAYATI, SH, berkedudukan di Pekanbaru;
38. 1 s/d 50. 50 (lima puluh) lembar Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah atas nama masyarakat Desa Kepenuhan Timur, yang lokasi tanahnya di claim masuk ke dalam 300 ha lahan milik PT. BMPJ, yaitu atas nama:
  - T.38.1 An. HASAN I;
  - T.38.2 An. UMI KALSUM;
  - T.38.3 An. AHMAD DUNI;
  - T.38.4 An. FAHREL EDRIASYAH;
  - T.38.5 An. SAPRIYADI;
  - T.38.6 An. BUSTAMI O;
  - T.38.7 An. DASRIL;
  - T.38.8 An. MALIK;
  - T.38.9 An. MUKMIN;
  - T.38.10 An. JONEDI;
  - T.38.11 An. RUSLAN;
  - T.38.12 An. BUSTAMI B;
  - T.38.13 An. JASMAIL
  - T.38.14 An. KHAIRUL IMAM;
  - T.38.15 An. SARIAL;
  - T.38.16 An. SAMSUL KHOIRONI;
  - T.38.17 An. SRI MARWANSYAH
  - T.38.18 An. SOLEH;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 75 dari Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.38.19 An. SOMAN;  
T.38.20 An. SAMSINAR;  
T.38.21 An. SYAHRIL HB;  
T.38.22 An. SUKRIANTO;  
T.38.23 An. ABDUL HARIS;  
T.38.24 An. AGUSSALIM;  
T.38.25 An. EFFRO HANDOKO;  
T.38.26 An. ARIPIIN;  
T.38.27 An. KARIMAH;  
T.38.28 An. ZAINAB;  
T.38.29 An. SAIYAH;  
T.38.30 An. THAMRIZA;  
T.38.31 An. JASMAN;  
T.38.32 An. JAMHUR A;  
T.38.33 An. ASMAR;  
T.38.34 An. JAFRIDIN R;  
T.38.35 An. SAMSUR DTA;  
T.38.36 An. IDAR;  
T.38.37 An. IDAR R;  
T.38.38 An. PUNIT;  
T.38.39 An. JAMALUDDIN;  
T.38.40 An. JONI. A;  
T.38.41 An. RUZAMAN;  
T.38.42 An. SYAFRIL B;  
T.38.43 An. WIRMAN;  
T.38.44 An. AHAMAD DAHLAN;  
T.38.45 An. BAHTIAR;  
T.38.46 An. DARISMAN;  
T.38.47 An. SULAIMAN;  
T.38.48 An. DARMAWAN. U;  
T.38.49 An. YAHYA;  
T.38.50 An. ANDAN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk pembuktian,  
maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 76 dari Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Mengingat ketentuan Pasal 191 ayat ( 1 ) KUHP dan peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I ADENAN BIN ATAN, Terdakwa II DALIUS ALS DELI BIN AMAT, dan Terdakwa III ABDUL KARIM BIN UMAR DANI *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal tersebut ;
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar foto;
- 2 (dua) unit angkong warna merah merk artco ;
- 1 (satu) buah gancu ;
- 1 (satu) buah dodos tangkai kayu ;
- 1 (satu) batang tojok terbuat dari besi ;
- 1 (satu) batang tojok terbuat dari besi ;
- 1 (satu) keping CDR Max-Pro warna putih ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) unit sepeda motor REVO warna hitam nomor polisi BM5709ZI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ABDUL KARIM;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna hitam nomor polisi BM6440MH ;

Dikembalikan kepada Terdakwa DALIUS;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki Shogun warna hitam spakbor warna hijau tanpa nomor polisi ;

Dikembalikan kepada saksi ZULKIFLI LUBIS;

- 1 (satu) unit KTM Power Hit warna hitam tanpa nomor polisi ;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 77 dari Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi ANASRUDIN;

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter tanpa Nomor Polisi ;

Dikembalikan Terdakwa ADENAN;

Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa :

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. AGRO MITRA ROKAN no. 46 tanggal 14 Oktober 2002 yang dibuat oleh Notaris TAJIB RAHARJO, SH di Pekanbaru;
2. Nomor Pokok Wajib pajak 02.221.624.6-216.000 atas nama PT. AGRO MITRA ROKAN yang berkedudukan di Ujung Batu;
3. Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C-08698.01.01.TH.2003 tanggal 22 April 2003, terhadap pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. AGRO MITRA ROKAN;
4. MoU (Nota Kesepahaman) anantara Koperasi Sawit Timur Jaya dengan PT. AGRO MITRA ROKAN, No. MoU: 01/MoU/AMR-KTJ/VI/06 tertanggal 10 Juni 2006;
5. Berita Acara Tapal Batas antara Kelurahan Kepenuhan tengah dengan Kepenuhan Timur di Kota Tengah tanggal 11 September 2006;
6. Akta Pendirian Koperasi Sawit Timur Jaya No. 49/BH/IV.7/X/2006, tanggal 17 Oktober 2006, dibuat oleh Notaris OKTA MEDIUS YUSWAR, SH berkedudukan di Rokan Hulu;
7. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Sawit Timur Jaya (KOPSA-TIMJA), No.49/BH/IV.7/X/2006, tanggal 17 Oktober 2006 disahkan oleh Kepala Koperasi dan UKM Kabupaten Rokan Hulu;
8. Surat Keterangan terdaftar di kantor Direktorat Pajak Riau dan Kepri No.PEM-455/WPJ.02/KP.0403/2007 ditetapkan di Pekanbaru Tanggal 13 April 2007;
9. Surat Pernyataan Penyerahan Lahan No. 08/ KTJ/IV/2007, tanggal 08 Mei 2007 dari Koperasi sawit Timur Jaya kepada PT. AGRO MITRA ROKAN;
10. Rekomendasi Persetujuan Izin Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas 4.815 Ha. Disesa kepenuhan Timur dan Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan hulu No. 525/Pem/2007/629, tanggal 30 November 2007;
11. SK Bupati Rokan Hulu Nomor: 525/Pem/2007/474 tahun 2007, tertanggal 04 Desember 2007, Tentang Penetapan Penerima Pemilikan Kaplingan KPPA Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu;
12. Akta Notaris Nomor: 249, tanggal 18 Desember 2007 Tentang Perjanjian Kerja Sama untuk Pengembangan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Desa

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 78 dari Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepenuhan Timur Kabupaten Rokan Hulu. Dibuat dihadapan Notaris OKTA MEDIUS YUSWAR, SH, berkedudukan di Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu;
13. Surat Keputusan Camat Kepenuhan Nomor; Kpts.140/01/pem/II/2008, tentang Penetapan Daftar Calon peserta Kebun kelapa sawit Pola KPPA, Desa Kepenuhan Timur dan Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan tanggal 12 Februari 2008;
  14. Laporan Pemeriksaan Lapangan Peyusun Pertimbangan Pengaturan Penataan pada kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 01/DI/P3/IV/2008;
  15. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor: 238 tahun 2008, tentang pemberian izin lakasi Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. AGRO MITRA ROKAN di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 28 Juli 2008;
  16. Akta notaris No. 51 tanggal 31 Desember 2008, tentang Berita Acara Rapat PT. AGRO MITRA ROKAN dibuat dihadapan Notaris EKA METE RAHAYU, SH berkedudukan di Pekanbaru;
  17. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-33399.AH.10.02 TAHUN 2009 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar perseroan tanggal 16 Juli 2009;
  18. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu No.334 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. AGRO MITRA ROKAN, tertanggal 23 Juli 2009;
  19. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu No.363 tahun 2010, tentang Penetapan Lahan Plasma Koperasi Sawit Timur Jaya pada Lahan Izin Lokasi Usaha Perkebunan PT. AGRO MITRA ROKAN, tertanggal 20 Juli 2010;
  20. Akta Notaris No.18 tanggal 10 Juni 2011, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. AGRO MITRA ROKAN, dibuat dihadapan SWIETI MICHAELLIA, SH berkedudukan di Pekanbaru;
  21. SK Bupati Rokan Hulu No. 254 Tahun 2011 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa sawit dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. AGRO MITRA ROKAN, yang terletak di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu;
  22. Keputusan Bupati Rokan Hulu No. Kpts/100/SETDA-TAPEM/386/2012, tentang Batas Desa Kepenuhan Timur dengan Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam dan Batas Desa Kepenuhan Timur dengan Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 24 Juli 2012;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 79 dari Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Keputusan Pengurus Koperasi Sawit timur Jaya No. 01/KOPSATIMJA-SK/VIII/2012, tentang Penetapan Block Areal berdasarkan Nama-nama Kelompok Tani dan Pengurus serta calon Pemilik Kebuj Plasma pada Koperas Sawit Timur Jaya, tanggal 7 Agustus 2012;
24. IZIN GUGATAN PT. AGRO MITRA ROKAN No. 503/BPTP2M-IG/471/2012 dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 18 September 2012;
25. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas No. 041514700086, dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 18 September 2012;
26. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 01-137/SIUP-B/04-15/IX/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 3 Desember 2012;
27. Surat Peringatan I Bupati Rokan Hulu No.100/pem/2013/398, kepada pimpinan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA, tentang pegosongan Lahan, tanggal 03 Desember 2013;
28. Surat Peringatan II Bupati Rokan Hulu No.100/pem/2014/006, kepada pimpinan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA, tentang pegosongan Lahan, tanggal 06 Januari 2014;
29. Surat Peringatan III Bupati Rokan Hulu No.100/pem/2013/398, kepada pimpinan PT. BUDI MURNI PANCA JAYA, tentang pegosongan Lahan, tanggal 10 Januari 2014;
30. Surat Camat Kepenuhan kepada Bupati Rokan Hulu No. 236/UM/C.KP/II/2014, TANGGAL 07 Februari 2014, tentang laporan Keberadaan SKRT dan SJGR atas nama SINOR, Dkk;
31. Laporan turun Ke-lapangan Dalam Rangka Sengketa lahan PT. AGRO MITRA ROKAN (PT. AMR) dengan PT. BUDI MURI PANCA JAYA/ Sdr. ZULDAYANI, tanggal 31 Maret 2014, dibuat oleh Kepala Bagian tata Pemerintahan Setda kabupaten Rokan Hulu;
32. Surat Keterangan Bank Rakyat Indonesia No. B.831/KC/XVII/ADK/04/2014, tentang Keterangan nasabah yang menjaminkan SKRPT di Bank BR kantor cabang Pasir Pengaraian, tanggal 15 April 2014;
33. Berita Acara Kunjungan Lapangan di plasma (KUR I) Masyarakat kepenuhan Timur, Desa kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 80 dari Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 Mei 2015, yang dibuat oleh DEDI IRWANDA SINAGA dan SYAMSUL BAHRI selaku Ahli dari Pusat Penelitian Kelapa Sawir;

34. Putusan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara, No. 43/G/2013/PTUN.Pbr, tanggal 02 Juli 2014, antara PT.BMPJ selaku Penggugat, H. ZULDAYANI selaku Penggugat Intervensi melawan Bupati Rokan Hulu selaku Tergugat, PT. AMR selaku tergugat II Intervensi 1 dan Koperasi Sawit Timur Jaya selaku Tergugat III intervensi III;
35. Putusan Perkara Banding Pengadilan Tata Usaha Negara, No. 160/B/2014/PT.TUN-MDN, tanggal 25 November 2014, antara PT.BMPJ selaku Pembanding, H. ZULDAYANI selaku Pembanding melawan Bupati Rokan Hulu selaku Terbanding, PT. AMR selaku Terbanding II dan Koperasi Sawit Timur Jaya selaku Terbanding III;
36. Gugatan Perdata Melawan Hukum yang dilakukan oleh Koperasi sawit Timur Jaya selaku Penggugat I dan PT. AMR selaku Penggugat II melawan PT. BMPJ, Dkk yang dicatat pada Register Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan Nomor Register 07/Pdt.G/2015/PN.PSP;
37. Perjanjian Jual Beli Lahan, tertanggal 11 April 2007 antara H. ZULDAYANI selaku penjual dengan BUDIYANTO selaku Pembeli, yang di warmerking di hadapan Notaris NURHAYATI, SH, berkedudukan di Pekanbaru;
38. 1 s/d 50. 50 (lima puluh) lembar Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah atas nama masyarakat Desa Kepenuhan Timur, yang lokasi tanahnya di claim masuk ke dalam 300 ha lahan milik PT. BMPJ, yaitu atas nama:
  - T.38.1 An. HASAN I;
  - T.38.2 An. UMI KALSUM;
  - T.38.3 An. AHMAD DUNI;
  - T.38.4 An. FAHREL EDRIASYAH;
  - T.38.5 An. SAPRIYADI;
  - T.38.6 An. BUSTAMI O;
  - T.38.7 An. DASRIL;
  - T.38.8 An. MALIK;
  - T.38.9 An. MUKMIN;
  - T.38.10 An. JONEDI;
  - T.38.11 An. RUSLAN;
  - T.38.12 An. BUSTAMI B;
  - T.38.13 An. JASMAIL

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 81 dari Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

T.38.14 An. KHAIRUL IMAM;  
T.38.15 An. SARIAL;  
T.38.16 An. SAMSUL KHOIRONI;  
T.38.17 An. SRI MARWANSYAH  
T.38.18 An. SOLEH;  
T.38.19 An. SOMAN;  
T.38.20 An. SAMSINAR;  
T.38.21 An. SYAHRIL HB;  
T.38.22 An. SUKRIANTO;  
T.38.23 An. ABDUL HARIS;  
T.38.24 An. AGUSSALIM;  
T.38.25 An. EFFRO HANDOKO;  
T.38.26 An. ARIPIN;  
T.38.27 An. KARIMAH;  
T.38.28 An. ZAINAB;  
T.38.29 An. SAIYAH;  
T.38.30 An. THAMRIZA;  
T.38.31 An. JASMAN;  
T.38.32 An. JAMHUR A;  
T.38.33 An. ASMAR;  
T.38.34 An. JAFRIDIN R;  
T.38.35 An. SAMSUR DTA;  
T.38.36 An. IDAR;  
T.38.37 An. IDAR R;  
T.38.38 An. PUNIT;  
T.38.39 An. JAMALUDDIN;  
T.38.40 An. JONI. A;  
T.38.41 An. RUZAMAN;  
T.38.42 An. SYAFRIL B;  
T.38.43 An. WIRMAN;  
T.38.44 An. AHAMAD DAHLAN;  
T.38.45 An. BAHTIAR;  
T.38.46 An. DARISMAN;  
T.38.47 An. SULAIMAN;  
T.38.48 An. DARMAWAN. U;

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 82 dari Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

T.38.49 An. YAHYA;

T.38.50 An. ANDAN;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, pada hari: **KAMIS tanggal 22 OKTOBER 2015** oleh kami **LILIN HERLINA, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RISCA FAJARWATI, SH.** Dan **FERRI IRAWAN, SH. MH.** sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 29 OKTOBER 2015** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh, **ZAINUL ADRIE** , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dihadiri **RIKI SAPUTRA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian dan dihadapan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum para Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**RISCA FAJARWATI, SH.**

**LILIN HERLINA, SH. MH.**

**FERRI IRAWAN, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI

**ZAINUL ADRIE**

Putusan 108/Pid/B 2015/PN.Prp. hal. 83 dari Hal.